

**ANALISIS MODEL KERJA SAMA BAGI HASIL PERTANIAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA BUKIT SELAMAT
KECAMATAN SUNGAI RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

SYARIFAH YUNIDAR
NIM 4022021070



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2025 M / 1447 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS MODEL KERJA SAMA BAGI HASIL PERTANIAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA BUKIT SELAMAT
KECAMATAN SUNGAI RAYA**

Oleh :

SYARIFAH YUNIDAR

NIM 4022021070

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 198202052007101001

Pembimbing II



Nanda Safarida, M.E.
NIP. 198311122019032007

Mengetahui

 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Chahayu Astina, S.E, M.Si
NIP. 1984112320190320

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Analisis Model Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya. Atas Nama Syarifah Yunidar, NIM: 4022021070, Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Langsa pada tanggal 27 Mei 2025, Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 22 Juli 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh

Penguji I



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 198202052007101001

Penguji II



Nanda Safarida, M.E.
NIP. 198311122019032007

Penguji III



YUSMAMI S.Ag, M.A
NIP. 197303181999051001

Penguji IV



Akmal, SHI, M.E.I
NIP. 19820623 202321 1 012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 198202052007101001

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Syarifah Yunidar

Nim : 4022021070

Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Raya, 27 Juni 2003

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa

Alamat : Desa Bukit Selamat, dusun Alue Kertang, Kecamatan
Sungai Raya kab. Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang berjudul “**Analisis Model Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 27 Mei 2025

Yang Membuat Pertanyaan



Syarifah Yunidar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTRI AGAMA DAN MENTRI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih- hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلَّ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..ا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوّ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. TA'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam sistem kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Bukit Selamat, di antaranya yaitu pelaksanaan akad yang bersifat informal tanpa kejelasan hukum, ketimpangan posisi tawar antara pemilik lahan dan penggarap, ketiadaan standar baku mengenai hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, serta belum adanya evaluasi ilmiah yang mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mengacu pada indikator kesejahteraan menurut BPS (2024), penelitian ini menilai aspek ekonomi masyarakat dari dimensi kesehatan, pendidikan, konsumsi, dan perumahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan teknik analisis deskriptif melalui survei, wawancara, serta dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Muzara'ah dan Mukhabarah menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan kerja. Sistem ini terbukti mampu memenuhi seluruh indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu: (1) kesehatan dan gizi; (2) pendidikan; (3) taraf dan pola konsumsi; serta (4) perumahan. Pada aspek kesehatan, masyarakat telah terdaftar dalam program BPJS dan JKN, bahkan mendapatkan akses hingga ke dokter spesialis dan klinik ketika diperlukan. Gizi keluarga tercukupi dengan pola makan tiga kali sehari, dengan menu yang bervariasi dan bergizi. Dalam hal pendidikan, anak-anak dapat bersekolah secara layak, bahkan beberapa di antaranya di sekolah swasta. Dari sisi konsumsi, kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya dapat dipenuhi secara mandiri. Sementara pada aspek perumahan, sebagian masyarakat tinggal di rumah sendiri, dan sebagian lainnya menyewa rumah layak huni. Kendala yang dihadapi meliputi ketidak pastian hasil panen, keterbatasan modal dan ketiadaan perjanjian tertulis. Akad bagi hasil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial yang mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat secara bertahap.

Kata kunci : Penerapan Akad, Dampak, Kesejahteraan Ekonomi

ABSTRACT

This study is motivated by issues in the profit-sharing partnership system in the agricultural sector of Bukit Selamat Village. These include informal agreements without legal clarity, unequal bargaining positions between landowners and tenant farmers, the absence of standardized roles and responsibilities, and the lack of scientific evaluation regarding its impact on the community's economic welfare. Referring to the welfare indicators outlined by the Central Bureau of Statistics (BPS, 2024), this research assesses economic well-being through the dimensions of health, education, consumption, and housing. Using a qualitative approach with field research methods, data were collected through surveys, interviews, and documentation. The findings reveal that the Muzara'ah and Mukhabarah contract models serve as viable alternatives for individuals without land but with labor capacity. These models have contributed positively to all key welfare indicators: (1) health and nutrition; (2) education; (3) consumption levels and patterns; and (4) housing. Residents are enrolled in national health insurance (BPJS and JKN), with access to specialist doctors and clinics. Nutritional needs are met through regular, balanced meals. In education, children attend proper schools, including some in private institutions. In terms of consumption, families can meet their basic needs independently. Regarding housing, some live in their own homes, while others rent livable residences. Challenges remain, including crop yield uncertainty, limited capital, and the absence of written agreements. Overall, the profit-sharing system not only functions as an economic mechanism but also acts as a means of social empowerment, gradually improving the living standards of the community.

Keyword : Contract Implementation, Impact, Economic Welfare

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji beserta syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang mana oleh Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi beserta isi keduanya, dan juga yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan karya ilmiah proposal yang berjudul **“Analisis Model Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya”** Shalawat dan salam atas beginda kita Nabi besar kita yaitu Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran islam sehingga umatnya mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Chahayu Astina, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH, MA, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Ibu Nanda Safarida, M.E selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.

6. Bapak Akmal, S.H.I,M.E.I, selaku Kepala Labolaturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah S1 yang telah banyak memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staf TU Prodi Ekonomi Syariah dan Staf TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan kemudahan administrasi bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang Tua Tercinta terkhusus Ibunda Karsem dan Ayahan alm. Sayed Abdullah yang telah memberikan dukungan moral dan meterial serta Do'a kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada diri saya sendiri Syarifah Yunidar, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala "*people come and go*" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang selama ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.
11. Said Mahmudi yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih yang telah mendengar keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar

menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu mohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan ini, Akhir kata, kepada Allah SWT kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, 27 Mei 2025

Peneliti

Syarifah Yunidar

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Q.S AL-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting karena ALLAH telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit “.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala Kemudahan,
limpahan rahmat karunianya yang engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan Karya Kecil ini sebagai tanda bukti cinta tulus kepada :

Ayahanda Alm. Sayed Abdullah dan Ibunda Karsem

Bapak dan Ibu Pembimbing

Bapak dan Ibu Pembimbing Terimakasih Telah Membantu Penulis Dalam
Menyelesaikan Skripsi ini Tanpa Lelah dan Bosan.

Teman-Temanku

Khususnya Jurusan Ekonomi Syariah Seperjuangan dan Se-angkatan 2021
Khususnya Ekonomi Syariah

Almamater Tercinta IAIN Langsa.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
MOTTO	xvii
PERSEMBAHAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Akad Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Islam	10
2.2.1 Musaqah.....	10
2.2.2 Muzara'ah	15
2.2.3 Mukhabarah	20
2.2 Konsep Dasar Kerja Sama Bagi Hasil dalam Pertanian.....	24
2.3 Kesejahteraan Ekonomi.....	25
2.3.1 Definisi Kesejahteraan.....	25
2.3.1 Indikator Kesejahteraan	26
2.4 Penelitian Terdahulu	30
2.5 Kerangka Teoritis	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3 Subjek Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data Penelitian	39
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	40
3.6 Metode Keabsahan Data.....	41
3.7 Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	45
4.2 Penerapan Akad Kerja Sama Bagi Hasil	47
4.3 Kendala yang Ditemui.....	50
4.4 Dampak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.....	52
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3. 1 Daftar Informan dan Responden	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	37
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara	86
Lampiran II Foto Dokumentasi.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan ekonomi merupakan indikator utama kualitas hidup masyarakat, mencakup aspek pendapatan, daya beli, serta akses terhadap sumber daya produktif dan peluang ekonomi yang adil. Di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Oleh karena itu, penguatan sektor agraria menjadi krusial dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.¹ Pemerintah, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), telah menempatkan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai strategi utama.² Namun demikian, implementasi di lapangan masih menemui banyak hambatan struktural, termasuk dalam pola relasi kerja antarpetani.

Pola kerja yang lazim diterapkan dalam sektor pertanian adalah akad kerja sama bagi hasil, yaitu suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pengelolaan lahan pertanian dengan sistem pembagian hasil. Akad ini sesungguhnya mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan saling menguntungkan, serta telah dikenal luas dalam budaya agraris masyarakat Indonesia. Namun dalam praktiknya, akad kerja sama bagi hasil seringkali tidak dijalankan sesuai prinsip keadilan. Kesepakatan hanya bersifat lisan, tanpa adanya kejelasan tanggung jawab

¹ Putnam, R. D. (2021). *The Revival of Community and Trust in the Modern Era*. New York: Simon & Schuster.

² Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

dan hak kedua belah pihak, sehingga membuka celah terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan.

Fenomena ketimpangan tersebut salah satunya dapat ditemukan di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, sebuah desa dengan potensi pertanian yang cukup besar, namun masih dihadapkan pada kesenjangan kesejahteraan ekonomi di kalangan masyarakatnya. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar petani penggarap di desa ini tidak memiliki lahan sendiri dan menggantungkan hidup dari akad kerja sama bagi hasil dengan pemilik lahan. Sayangnya, akad yang dilakukan umumnya sudah menerapkan perjanjian tertentu yang sifatnya informal, tanpa perjanjian tertulis, serta dalam banyak kasus lebih menguntungkan pihak pemilik lahan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, salah satu petani penggarap di desa tersebut, diketahui bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan saat ini belum mampu menjamin keberlangsungan ekonomi penggarap. Ia menyatakan: *“Kalau hasil panen sedikit, kami tetap harus bagi dua atau sesuai kesepakatan awal, walaupun itu tidak cukup untuk belanja kebutuhan dapur sebulan. Tapi karena tidak punya lahan, kami tidak punya pilihan.”*³ Hal ini mencerminkan lemahnya posisi tawar petani penggarap dalam hubungan kerja, serta menggambarkan rendahnya kontribusi sistem ini terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Sebaliknya, dari sisi pemilik lahan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rahmah, terdapat keluhan mengenai kurangnya tanggung jawab penggarap dalam

³ Hasil wawancara , Zulkifli,petani penggarap, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya

merawat lahan. Ia menyampaikan: *“Kami sudah bagi hasil, tapi kadang lahan tidak dirawat dengan serius. Tidak ada aturan tertulis, jadi sulit juga kalau mau menegur.”*⁴ Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak hanya penggarap yang dirugikan, tetapi pemilik lahan pun mengalami ketidakpastian akibat lemahnya sistem pengaturan kerja sama.

Ketimpangan posisi tawar antara pemilik lahan dan petani penggarap menjadi salah satu masalah utama. Karena tidak memiliki lahan dan berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, penggarap terpaksa menerima skema pembagian hasil yang tidak adil. Mereka tetap harus membagi hasil panen sesuai kesepakatan awal meskipun hasil panen minim, sementara kesejahteraan mereka tetap stagnan atau bahkan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi akad kerja sama bagi hasil terhadap peningkatan taraf hidup penggarap belum optimal.

Masalah lain yang muncul adalah ketiadaan standar baku yang mengatur secara rinci hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Akibatnya, terjadi kebingungan di lapangan terkait siapa yang harus menanggung risiko, bagaimana perawatan lahan dilakukan, serta bagaimana penyelesaian konflik apabila terjadi pelanggaran kesepakatan. Tidak jarang, konflik kepentingan muncul akibat ketidakharmonisan antara harapan pemilik lahan dan kinerja penggarap. Di satu sisi, pemilik lahan menuntut hasil maksimal, sementara penggarap merasa tidak memperoleh imbalan yang setimpal atas usaha yang mereka kerahkan.

⁴ Hasil wawancara , Rahmah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya

Lebih lanjut, hingga saat ini belum terdapat evaluasi ilmiah yang mendalam mengenai model kerja sama bagi hasil yang dijalankan di desa tersebut. Tidak adanya kajian komprehensif mengenai bentuk akad, pelaksanaannya, dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat membuat upaya perbaikan cenderung bersifat spekulatif dan tidak berbasis data. Padahal, pemahaman yang menyeluruh sangat diperlukan untuk merumuskan model kerja sama yang lebih adil, legal, dan berkelanjutan.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan peninjauan kembali penerapan akad kerja sama bagi hasil dalam praktik pertanian di desa ini. Diperlukan kajian mendalam terkait bagaimana akad ini dijalankan, bagaimana bentuk perjanjiannya, siapa yang diuntungkan, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik dari sisi penggarap maupun pemilik lahan. Tanpa evaluasi dan perbaikan yang sistematis, pola kerja sama yang ada saat ini justru berpotensi mempertajam kesenjangan ekonomi dan memicu konflik sosial di tingkat desa.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penerapan akad kerja sama bagi hasil dalam praktik pertanian di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, serta mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sistem kerja sama tersebut, serta memberikan masukan bagi pembentukan akad kerja sama yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini :

1. Pertama, sistem akad kerja sama bagi hasil yang berlaku di Desa Bukit Selamat, akad yang dilakukan umumnya sudah menerapkan perjanjian tertentu yang sifatnya informal, tanpa adanya kejelasan hukum atau kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan kerja sama.
2. Kedua, terdapat ketimpangan posisi tawar antara pemilik lahan dan petani penggarap yang berakibat pada pembagian hasil pertanian yang kurang adil bagi penggarap. Hal ini semakin memperparah rendahnya kesejahteraan petani penggarap, yang menunjukkan bahwa kontribusi akad kerja sama bagi hasil dalam meningkatkan penghidupan mereka belum optimal.
3. Tidak adanya standar baku yang mengatur peran, tanggung jawab, dan hak kedua belah pihak dalam akad kerja sama ini menimbulkan kebingungan dan konflik kepentingan di lapangan.
4. Hingga saat ini belum terdapat evaluasi ilmiah yang mendalam terkait model kerja sama bagi hasil yang dijalankan di desa tersebut, khususnya mengenai dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini menjadi alasan penting untuk dilakukan penelitian yang dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif dan rekomendasi perbaikan bagi sistem kerja sama bagi hasil di Desa Bukit Selamat.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada masyarakat di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur.
2. Subjek penelitian dibatasi pada petani penggarap dan pemilik lahan yang melakukan akad kerja sama bagi hasil dalam pertanian.
3. Fokus kajian terbatas pada penerapan dan dampak akad kerja sama bagi hasil terhadap kesejahteraan ekonomi petani penggarap, terutama dalam konteks pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, dan akses terhadap sumber daya pertanian.
4. Jenis kerja sama yang dikaji adalah kerja sama pertanian tanaman pangan, khususnya pada sektor padi dan tanaman semusim lain.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah di uraikan maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan akad kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan sistem bagi hasil di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya?
3. Bagaimana dampak akad kerja sama bagi hasil pertanian terhadap kesejahteraan ekonomi petani penggarap di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan sistem bagi hasil di di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya.
3. Untuk menganalisis dampak dari penerapan akad kerja sama bagi hasil pertanian terhadap kesejahteraan ekonomi petani penggarap di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya.

1.5.2 Manfaat penelitian

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pertanian dan kajian agraria, khususnya terkait sistem kerja sama bagi hasil di pedesaan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan mmemberikan rekomendasi kebijakan dan perbaikan terhadap pola kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap agar lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul proposal ini skripsi perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut.

1. Akad kerja sama bagi merupakan hasil suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam pengelolaan lahan pertanian, di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan.
2. Petani penggarap adalah individu yang mengolah lahan pertanian milik orang lain berdasarkan kesepakatan kerja sama, baik lisan maupun tertulis.
3. Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi ekonomi individu atau rumah tangga yang mencerminkan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang di peroleh melalui tinjauan pustaka dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah di tetapkan dan di peroleh melalui penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian pendekatan Kualitatif, digunakan untuk mengolah data hasil penelitian lapangan, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dan metode deskriptif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai analisis model mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi mukhabarah dan dampaknya terhadap pendapatan serta kesejahteraan petani.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akad Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Islam

Dalam hukum Islam, akad kerja sama bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah.⁵ Ketiga bentuk akad ini merupakan bagian dari fiqh muamalah yang mengatur hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil yang adil dan sesuai syariat. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian yang diatur dalam hukum muamalah, yaitu musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Ketiga akad ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam kerja sama tersebut.

2.2.1. Musaqah

Istilah *musaqah* secara etimologi (lughawy) berasal dari kata (musaqqa) yang mengandung makna: memberikan.⁶ Menurut pendapat lain *musaqah* berasal dari kata dasar *as-saqy* (penyiraman). Ini adalah pemberian nama dari suatu kerja yang diambil dari salah satu proses kerja tersebut.⁷ Para ulama ahli fiqh, para

⁵ Pasaribu, F. H. R., al Faruq, M. Y., Marliyah, M., & Halimatussakdiyah, H. (2024). Penerapan konsep syirkah dalam bisnis modern menurut fiqh muamalah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*,

⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Indonesia, Yayasan penyelenggaraan/penafsiran al-qur'an, 1972, h. 183

⁷ Abdullah bin Abdurrahman al- basan, *Syarah Bulughul Maram*, Terj: Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 40

sahabat, para tabi'in, dan para imam mazhab sepakat atas bolehnya *musaqah*, yaitu mengupah buruh untuk menyiram tanaman, menjaganya dan memeliharanya dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Diperbolehkan terhadap segala perpohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur, tin, dan kelapa.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa pengertian *musaqah* adalah menggunakan tenaga orang lain untuk mengurus kebun dengan memperoleh bagian berbentuk dari hasil kebun tersebut. *Musaqah* adalah penyerahan pohon-pohon kepada orang yang diberi kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga benar-benar matang buahnya dengan imbalan tertentu dari buahnya. Ini adalah kerja sama pertanian terkait perawatan pohon hingga berbuah dengan status merupakan satu hal, pekerjaan merawat pohon merupakan hal lain. Sedangkan buah yang dihasilkan dibagi antara keduanya dengan presentase yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga, dan semacamnya.⁹

Berdasarkan pengertian *musaqah* tersebut dapat penulis menarik kesimpulan bahwa yang dinamakan *musaqah* adalah bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap. Berarti *musaqah* merupakan bermuamalah terhadap kebun untuk diurus dengan ketentuan bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati.

⁸ Syaikh al-allamah Muhammad bin 'abdurrahman ad-dimasyiqi, *fiqh empat mazhab*, terj: Abdullah Jaki Alkaf, (Bnadung: Hasyim, 2013), h. 278

⁹ Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, Terj: Abdurrahim, dk, (Jakarta: Cakralawa publishing, 2009), jilid 5, h. 394

a. Dasar Hukum Musaqah

1. Al-Qur'an

Surah Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan biantang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu-buru. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorong berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah : 2).¹⁰

2. Hadits

Hadits Nabi yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بِشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ, فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقَ, ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ ثَمَرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ : فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقْطَعَ هُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ, أَوْ يَضْمَنَّ هُنَّ الْأَوْ سَاقُ كُلِّ عَامٍ, فَاخْتَلَفْنَ, فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ, وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقُ كُلَّ عَامٍ, فَكَانَتْ عَيْشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ. (أخرجه مسلم)

¹⁰Dapartemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h.. 106

Artinya: Di riwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah SAW pernah memberikan upah (ongkos) penggarapan tanah Khaibar berupa sebagian (separuh) dari hasil buah-buahan dan hasil pertanian. Beliau pernah memberikan jatah kepada istri-istri beliau setiap tahun sebanyak seratus wasaq, yaitu 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. Kata Ibnu Umar r.a. menjadi khalifah, dia membagi-bagi penggarapan tanah Khaibar. Umar r.a. memberikan pilihan kepada para istri Nabi SAW antaranya mendapat jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya ataupun tetap mendapatkan jatah beberapa wasaq setiap tahun. Para istri Nabi SAW berbeda-beda pilihan mereka. Diantaranya mereka ada yang memilih jatah penggarapan tanah beserta fasilitasnya, dan sebagian yang lain ada memilih jatah beberapa wasaq bahan makan setiap tahun. Aisyah dan Hafshah termasuk orang yang memilih jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya. (HR. Al-Bukhari)¹¹.

b. Rukun, Objek dan Syarat Musaqah

Sebagai kerja sama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama ini memerlukan suatu perjanjian suatu akad. Dalam hal ini *musaqah* merupakan pelaksanaan suatu akad, dalam bermuamalah dengan kerja sama dalam perawatan tanaman.¹² Sayyid Sabiq dalam buku beliau mengatakan, ada dua rukun terkait kerja sama *musaqah*, yaitu: Ijab dan Qabul. *Musaqah* tercapai dengan kata-kata apapun yang maksudnya adalah musaqah, bisa pula dengan tulisan dan isyarat, selama itu berasal dari orang-orang yang di perkenankan untuk melakukan transaksi.¹³ Menurut Ulama Jumhur Rukun Musaqah ada tiga yaitu:

1. Aqidain (pemilik kebun dan penggarap).
2. Objek akad, yaitu pekerjaan buah.
3. Siqhat yaitu ijab dan qabul.

¹¹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim...*, h. 536

¹² *Ibid.*, Amir Syafaruddin, Loc. Cit

¹³ *Ibid.*, Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 396

Menurut Syafi'iyah yang boleh di *musaqahkan* hanyalah kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Hanafiah semua pohon mempunyai akar ke bumi dapat di *musaqahkan*, seperti tebu.¹⁴ Menurut Malikiyah, objek *musaqah* adalah tumbuhan-tumbuhan seperti kacang dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap di dalam tanah, misalnya anggur dan kurma, yang berbuah dan lain-lain dengan syarat:

1. Akad musaqah di lakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjual belikan.
2. Akad *musaqah* ditentukan waktunya.¹⁵

Pohon-pohon yang ditetapkan dalam *musaqah* harus diketahui dengan penglihatan nyata atau dengan deskripsi yang disepakati, karena transaksi terkait sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah. Batas waktu harus diketahui, karena *musaqah* adalah transaksi yang mengikat sebagaimana transaksi penyewaan, ini juga dimaksudkan agar tidak ada faktor kecurangan. Kerja sama *musaqah* dilakukan sebelum tampak yang layak, karena sebelum tampak buahnya yang layak tanaman membutuhkan perawatan. Adapun setelah buah tampak layaknya, maka diantara ulama fikih ada yang berpendapat bahwa *musaqah* tidak diperkenankan dalam kondisi ini, karena tidak ada keperluan terhadapnya. Seandainya terjadi, maka itu merupakan pengerjaan dengan upah bukan kerja sama *musaqah*. Di antara mereka yang ada yang membolehkannya dalam kondisi ini,

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 149

¹⁵ *Ibid.*, Sayyid Sabiq, h. 397

karena jika *musaqah* dibolehkan sebelum Allah menciptakan buah, maka setelah tampak buahnya *musaqah* lebih layak untuk di bolehkan.

Pihak yang merawat berhak mendapatkan bagian dari keseluruhan buah yang tercakup dalam kerja sama *musaqah*. Maksudnya bagiannya ditetapkan besarnya, seperti seperdua dan sepertiga. Seandainya dia atau pemilik pohon mensyaratkan pohon-pohon tertentu atau kadar tertentu, maka kerja sama *musaqah* batal.¹⁶

c. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut ulama Hanafiyah berakhir dengan adanya salah satu dari tiga hal, yaitu: Memang karena jangka waktu *musaqah* yang telah disepakati telah habis, meninggalnya salah satu pihak. Adanya pembatalan akad baik dengan cara al-iqaalah (pembatalan yang diinginkan oleh satu pihak, lalu pihak yang satunya lagi menyetujui pembatalan itu), maupun karena ada udzur atau alasan yang bisa diterima.

2.2.2. Muzara'ah

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'ayang* sinonimnya *anbata* yaitu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya.¹⁷ Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-jaziri ialah menurut hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan secara termonologi,

¹⁶ *Ibid.*, Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 396-397

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 391

terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama malikiyah mendefinisikannya dengan: “perserikatan dalam pertanian”.

Menurut ulama mazhab *muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan. *Muzara'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).¹⁸

a. Dasar Hukum Muzara'ah

1. Al-Qur'an

Surah Al-Muzzamil:

وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Qs. Al-Muzammil : 20).¹⁹

Surah Az-Zukhruf:

أَمْ يَسْأَلُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيَّةً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dunia, dan kami telah

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 301

¹⁹ *Ibid.*, Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan..., h. 574

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Qs. Az-Zukhruf : 32).²⁰

2. Hadits

Hadits Nabi yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ : زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنِ الْمَزَارَعَةِ, وَأَمَرَ بِالْمُؤَجَّرَةِ, وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya: Dari Abdullah bin sa'ib, dia berkata, " saya pernah menemui Abdullah bin Ma'aqil seraya bertanya kepadanya tentang hukum Muzaara'ah?" Abdullah bin Ma'aqil menjawab, "Tsabit mengaku bahwasannya Rasulullah melarang praktek Muzara'ah, (mengolah tanah orang lain dengan imbalan dari sebahagian hasilnya) tetapi beliau memerintahkan untuk melakukan, "Mu'aajarah. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Mu'aajarah tidak dilarang." (H.R Muslim:5/25)²¹

b. Rukun Muzara'ah

Menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk di garap dengan imbalan separuh dari hasilnya", dan pernyataan penggarap "Saya terima atau saya setuju".

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *muzara'ah* ada tiga yaitu :

1. *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
2. *Ma'qud alaih* (objek aqad) yaitu manfaat tanah dan pekerjaan.
3. *Ijab qobul*

²⁰ *Ibid.*,Daparteman Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan..., h. 491

²¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka azam, 2013, h. 692

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qobul dengan perkataan, lainkan cukup dengan penggarapan secara berlangsung atas tanah.²²

Syarat Muzara'ah menurut Abu Yusuf dan Muhammad :

1. Tanah harus layak ditanami.
2. Tanah yang akan di garap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad.
3. Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.

Objek akad dalam muzara'ah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakan akad, baik menurut syara' maupun adat. Masa berlakunya akad muzara'ah disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun.²³

Menurut Makiyah :

1. Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit.
2. Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan sesuai dengan modal.
3. Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya.

Menurut Syari'iyah, Ulama Syari'i tidak menyeratkan dalam muzara'ah tidak menyeratkan dalam muzara'ah persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola. Serta menurut Hanabilah bibit harus di keluarkan oleh pihak

²² *Ibid.*, Ahmad Wardai Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 395

²³ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 396-398

pemilik tanah, bagian masing-masing pihak harus jelas, jenis benihnya yang akan ditanam harus diketahui.²⁴

b. Bentuk-bentuk Akad Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan satu hukumnya batal atau *fasid*. Tanah dan bibit dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain.

1. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat benihnya dan tenaga dari pihak lain.
2. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga dari pihak lain.
3. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga dari pihak lain (panggarap).²⁵

Menurut Hanafiyah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *muzara'ah* yang shahih yaitu:

1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari'* (penggarap).
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara panggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
3. Hasil yang diperoleh dari panggarapan tanah dibagi antara panggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.

²⁴ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, h. 399

²⁵ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, h.400

Akad *muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Dibolehkan menambahkan bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil penggarapannya diketahui maka *muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad ijarah disini didasarkan kepada tetapnya waktu.²⁶

Hukum Myzara'ah yang fasid :

Tidak ada kewajiban apa pun bagi panggarap dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun panggarap. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *Fasid-nya* akad *muzara'ah* tersebut.

e. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Masa perjanjian muzara'ah telah berakhir habis. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya panggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Serta adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak panggarap.

2.2.3. Mukhabarah

Dalam kamus, mukhabarah ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari

²⁶*Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, h.401

hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.²⁷

a. Dasar Hukum Mukhabarah

1 .Al-Qur'an

Surah Al-Waqi'ah:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ إِنَّكُمْ تَزْرَعُونَهُ ۖ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya: “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?. (Qs. Al-Waqi'ah: 63:64).

Hadits:

عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ : قَالَ عَمْرُو : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا , عَبَّالِ رَحْمَنِ . لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْبَخَايِرَ , فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَخَابِرَةِ . فَقَالَ : أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ (يَعْنِي : ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِذَا قَالَ : (يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا) (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Thawus , bahwa ia sudah terbiasa melakukan mukhabarah. Amr berkata, “saya berkata kepada Thawus, ‘Hai Abu Abdurrahman, alangkah baiknya jika kamu meninggalkan praktek mukhabarah ini, karena para sahabat beranggapan bahwa Rasulullah SAW melarang mukhabarah’. Thawus menjawab, ‘Hai Amr, sebenarnya ada sahabat nabi yang lebih tahu mengenai hal ini dari pada para sahabat yang lain, yaitu Ibnu Abbas dia memberitahukan kepada saya bahwa Rasulullah SAW tidak melarang mukhabarah (mengelola tanah milik orang lain dengan imbalan dari sebagian hasilnya). Beliau hanya bersabda, “Sesungguhnya yang memberikan tanah kepada saudaranya itu lebih baik baginya pada kepada

²⁷ Ibid., H. Muhammad Sholahuddin Op. Cit., h. 108

saudaranya itu lebih baik bagi nya dari pada ia memungut hasil panen yang tertentu sebagai imbalan atas tanah tersebut”²⁸

Rukun Mukhabarah menurut jumhur ulama antara lain :

1. Pemilik tanah
2. Petani/ Penggarap
3. Objek mukhabarah
4. Ijab san Qabul, keduanya secara lisan

Adapun syarat dalam mukhabarah, diantaranya :

1. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
2. Benih yang akad di tanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Lahan yang menghasilkan, jelals batas batasnya, dan diserahkan semuanya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentunya.
4. Jangka waktu harus jelas.

Dalam prinsip dasar akad bagi hasil dalam Islam menekankan pada aspek keadilan distributif. Pembagian hasil harus ditentukan secara jelas di awal akad, baik berupa persentase tertentu (seperti separuh atau sepertiga) maupun bentuk lainnya.²⁹ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa': 29 yang melarang umat Islam memakan harta sesama dengan cara yang batil. Secara operasional, sistem ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan melalui

²⁸ Muhammad Naashiruddin Al-Albani, *Ringkasa Shahih Muslim*, h. 692

²⁹ Pasaribu, F. H. R., al Faruq, M. Y., Marliyah, M., & Halimatussakdiyah, H. (2024). Penerapan konsep syirkah dalam bisnis modern menurut fiqh muamalah.

tiga mekanisme utama: pemerataan akses terhadap sumber daya produktif, peningkatan efisiensi usaha tani, dan pengurangan risiko ekonomi bagi petani kecil.

Dari perspektif kesejahteraan ekonomi, sistem bagi hasil Islami menawarkan beberapa keunggulan komparatif. Pertama, sistem muzara'ah mampu penerapan kontrak muzara'ah dalam pengelolaan lahan sawah dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani.³⁰ Kedua, pembiayaan agro *muzara'ah* berkontribusi positif terhadap pendapatan per kapita pedesaan dan pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan.³¹ Prinsip ini memiliki implikasi penting terhadap kesejahteraan, karena menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari potensi konflik dan ketidakadilan..

Implementasi sistem bagi hasil Islami dalam konteks modern menghadapi beberapa tantangan. Pertama, perlu adanya adaptasi terhadap kompleksitas usaha pertanian modern yang melibatkan berbagai input teknologi. Kedua, diperlukan penguatan kelembagaan untuk memastikan *compliance* terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketiga, pentingnya edukasi kepada para pihak tentang hak dan kewajiban dalam akad.³² Solusi yang ditawarkan para ahli termasuk pengembangan model hybrid yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan praktik pertanian modern, serta pendampingan oleh lembaga keuangan syariah dalam penyusunan kontrak .

³⁰ Yulianti, R. T., Cahyati, S. K., & Anjellah, R. (2020). Islamising Farming Contracts in Indonesia: A Study of The Effects of The Muzara'ah Contract in Rice Field Management and Poverty Alleviation in Pati Regency

³¹ Hamza, S. M., & Shirazi, N. S. (2024). Assessing the Viability of Muza'rah Agro Financing as a Sustainable Solution for Small-Scale Farmers: A Case Study from Pakistan. *Journal of Islamic Monetary and Finance*, 10(2), 91–102

³² Yusuf, M., et al. (2022). Islamic financing policy scenario in the agricultural sector: Interpretative structural model approach. *JGIASS*.

Secara keseluruhan, kajian pustaka menunjukkan bahwa akad kerja sama bagi hasil dalam Islam bukan hanya sekedar instrumen ekonomi, tetapi juga merupakan sistem yang holistik untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Sistem ini menawarkan kerangka normatif dan praktis untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani. Keberhasilannya sangat tergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip dasar syariah diimplementasikan secara konsisten dalam praktik di lapangan.

2.2 Konsep Dasar Kerja Sama Bagi Hasil dalam Pertanian

Kerja sama bagi hasil dalam pertanian merupakan sistem kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana kedua belah pihak sepakat untuk berbagi hasil produksi pertanian berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati bersama. Sistem ini berbeda dengan sistem sewa tanah konvensional karena melibatkan pembagian risiko dan hasil secara proporsional. Sistem bagi hasil dapat meningkatkan efisiensi usahatani padi melalui pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan penggarap.³³

Kerja sama bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk kemitraan antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana kedua belah pihak sepakat untuk berbagi hasil produksi pertanian berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati

³³ Sucihatningsih, D. W. P. (2023). *ESPA4415 – Ekonomi Pertanian* (Edisi 4). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

bersama.³⁴ Sistem ini berbeda dengan sistem sewa tanah konvensional karena melibatkan pembagian risiko dan hasil secara proporsional.

Berdasarkan teori ekonomi pertanian, sistem bagi hasil dapat meningkatkan efisiensi usahatani melalui pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan penggarap.³⁵ Sistem ini menciptakan insentif bagi penggarap untuk meningkatkan produktivitas, karena bagian yang mereka terima tergantung pada hasil panen. Selain itu, sistem bagi hasil memungkinkan pembagian risiko antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga dapat mengurangi kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak.

Dalam konteks sosial budaya Indonesia, sistem bagi hasil dikenal dengan berbagai istilah lokal seperti "maro" di Jawa, "paroan" di Sunda, dan "nengah" di Bali. Keberagaman ini mencerminkan adaptasi sistem bagi hasil dengan konteks sosial-budaya masing-masing daerah. Di tingkat internasional, sistem serupa dikenal sebagai "*métayage*" di Prancis, "*mezzadria*" di Italia, dan "*kasama*" di Filipina. Keberadaan sistem ini secara luas menunjukkan relevansinya dalam berbagai konteks agraris.

2.3 Kesejahteraan Ekonomi

2.3.1 Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

³⁴ Mubarakah, S. L., & Syamsuddin, A. (2024). Penerapan sistem bagi hasil petani penyakap terhadap efisiensi usahatani padi. *Jurnal Pertanian*, 15(1), 53–62

³⁵ Anindita, R., & Pudjiastuti, A. Q. (2014). *Ekonomi Pertanian*. Dalam *Konsep Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Universitas Terbuka

masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pembangunan, kesejahteraan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan semata, melainkan juga dari aspek pemerataan, akses terhadap layanan dasar, dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan ekonomi mengacu pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan.³⁶ Lebih lanjut, kesejahteraan ekonomi mencerminkan tercapainya kondisi hidup yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Kesejahteraan juga erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk mengakses peluang ekonomi, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Kesejahteraan ekonomi suatu negara dapat tercermin dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta terciptanya kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi.³⁷ Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi harus diarahkan pada perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata.

2.3.1 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) secara

³⁶Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Pearson Education.

³⁷ International Labour Organization (ILO). (2021). *World Employment and Social Outlook: Trends 2021*. Geneva: ILO.

berkala merilis indikator kesejahteraan yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Indikator kesejahteraan ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pemerintah, evaluasi pembangunan, serta penyusunan program peningkatan kualitas hidup masyarakat..

Kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari kesejahteraan secara umum yang mencakup aspek pemenuhan kebutuhan hidup material individu atau keluarga. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), kesejahteraan ekonomi dapat diukur melalui berbagai indikator yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Berdasarkan publikasi BPS tahun 2024³⁸, indikator kesejahteraan rakyat meliputi delapan aspek utama sebagai berikut:

1. Kesehatan dan Gizi (*Health and Nutrition*)

Kesehatan merupakan indikator penting kesejahteraan. BPS mencatat bahwa pada tahun 2024, sebagian besar proses persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, meskipun masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketersediaan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan dasar menjadi ukuran penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat.

2. Pendidikan (*Education*)

Pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Indikator dalam aspek ini mencakup angka partisipasi sekolah, ketersediaan sarana pendidikan,

³⁸ Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. Jakarta: BPS RI.

serta pemerataan akses pendidikan dasar. Pemenuhan hak atas pendidikan dasar menjadi ukuran keberhasilan pembangunan sektor pendidikan.

3. Taraf dan Pola Konsumsi (*Consumption Level and Patterns*)

BPS menggunakan teori Engel dalam mengukur pola konsumsi. Rumah tangga dengan pendapatan rendah cenderung mengalokasikan lebih besar pada makanan. Sebaliknya, rumah tangga berpendapatan tinggi lebih banyak membelanjakan untuk kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, transportasi, dan kesehatan.

4. Perumahan (*Housing*)

Perumahan yang layak menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan. Rumah harus memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas dasar. BPS menegaskan bahwa rumah tidak layak dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti TBC, diare, dan penyakit pernapasan.³⁹

Indikator kesejahteraan rakyat menurut BPS 2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.⁴⁰ Delapan indikator utama yang disusun mencerminkan dimensi multidisipliner kesejahteraan, mulai dari aspek fisik hingga psikologis. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan ekonomi tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi tetapi juga nilai-nilai keberkahan yang mengarah

³⁹ WHO. (2018). *Housing and Health Guidelines*. Geneva: World Health Organization.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pada kepuasan batin. Kesejahteraan dalam Islam harus mengintegrasikan dimensi moral dan material untuk mencapai kebahagiaan yang holistik.⁴¹ Kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui pencapaian materi semata, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai moral, keadilan, dan distribusi sumber daya yang adil. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya adalah kesejahteraan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan spiritual yang membawa kebahagiaan sejati.

Kesejahteraan petani tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap sumber daya produktif, pengurangan risiko, dan peningkatan kapasitas rumah tangga tani.⁴² Mereka mengidentifikasi tujuh dimensi utama pembangunan⁴³: pertumbuhan, kemiskinan, kerentanan, ketimpangan, kebutuhan dasar, keberlanjutan, dan kualitas hidup. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai kesejahteraan petani dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Penting untuk dicatat bahwa kesejahteraan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian pendapatan atau keuntungan semata, tetapi juga mencakup distribusi yang adil dari sumber daya serta akses yang setara bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam sistem ekonomi yang adil, kesejahteraan harus dapat dinikmati

⁴¹ Chapra, M. U. (2019). *Islamic Economic Thought: A Survey of Contemporary Issues*. Routledge.

⁴² Prajanti, Sucihatiningsih Dian Wisika. *Ekonomi Pertanian* (Edisi 4). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023.

⁴³ Sadoulet, E., & de Janvry, A. (2021). *Development economics: Theory and practice* (2nd ed.). Routledge.

oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teori dan kerangka pemikiran penelitian ini, beberapa studi terdahulu yang membahas model kerja sama bagi hasil dalam sektor pertanian serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat telah dikaji. Kajian tersebut tidak hanya memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem kerja sama bagi hasil, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah ringkasan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul, Metode dan Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Aini, R. ⁴⁴	2023	Judul: Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Bindu, Kec. Peninjauan	- Mengkaji kerja sama bagi hasil.	- Fokus pada sektor pertanian pangan.

⁴⁴ Aini, R. (2023). *Pengaruh Kerja Sama Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Petani Karet Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

			Metode: Kualitatif deskriptif	- Fokus pada peningkatan kesejahteraan petani.	- Penekanan pada pentingnya akad yang jelas dan prinsip keadilan dalam hubungan kerja sama.
			Hasil: Akad bagi hasil sesuai prinsip syariah meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha. Pentingnya kejelasan akad dan kesetaraan hak-pihak terlibat.	- Menggunakan pendekatan ekonomi Islam/syariah.	- Lokasi di OKU, Sumsel.
2.	Fitriani, L. A. ⁴⁵	2021	Judul: Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	- Menyoroti pentingnya keadilan dalam kerja sama pertanian.	- Fokus pada kesejahteraan keluarga, bukan individu petani.
			Metode: Kualitatif deskriptif	- Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan.	- Menekankan mekanisme dan pembinaan.

⁴⁵ Fitriani, L. A. (2021). *Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

			Hasil: Ketimpangan terjadi jika tidak ada prinsip keadilan Islam. Diperlukan kesepahaman, pembagian peran yang jelas, dan pembinaan agar sistem kerja sama adil.	- Perspektif ekonomi Islam.	- Lokasi di Lampung Timur.
3.	Aini, R ⁴⁶ .	2023	Judul: Pengaruh Kerja Sama Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Petani Karet di Desa Teluk Mega	- Sama-sama mengkaji sistem bagi hasil dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.	- Fokus pada komoditas karet (perkebunan).
			Metode: Kualitatif deskriptif	- Menggunakan pendekatan syariah.	- Sorotan pada transparansi dan ketimpangan pembagian hasil.

⁴⁶ Aini, R. (2023). *Pengaruh Kerja Sama Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Petani Karet Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

			Hasil: Sistem bagi hasil meningkatkan pendapatan, namun terkendala ketimpangan hasil dan kurangnya transparansi. Diperlukan model kerja sama yang adil dan seimbang antara pemilik lahan dan penggarap.		- Lokasi di Teluk Mega
4.	Susilawati,	2019	Judul: Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi Yang Masih Di Batang Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kaus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur). Metode: Kualitatif deskriptif. Hasil: dari penelitian ini ditemukan bahwa peraktek sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas	Sama-sama meneliti mengenai Sistem Bagi Hasil Padi di Tinjau Ekonomi Islam.	-Sistem bagi hasil dilakukan atas dasar keterpaksaan. -Lokasi di Kabupaten Kaur. -Model muzara'ah sebagai metode bagi hasil

			Kabupaten Kaur dilakukan atas dasar keterpaksaan karena tidak mempunyai lahan sawah dan tidak ada sistem bagi hasil lainnya, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu muzara'ah		
5.	Rizal Darwis,	2016	Judul: Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat petani penggarap. Metode: Kualitatif deskriptif. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat	- Studi tentang sistem bagi hasil pertanian. - Melibatkan kesepakatan kedua pihak. - Perspektif ekonomi Islam.	- Lokasi di Kabupaten Gorontalo. - Penekanan pada fleksibilitas pembagian hasil sesuai kondisi dan peran pihak. - Tidak spesifik membahas kesejahteraan keluarga atau aspek akad syariah.

			dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.		
--	--	--	--	--	--

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji sistem kerja sama bagi hasil di sektor pertanian. Pertama, penelitian ini secara khusus berfokus pada model kerja sama bagi hasil di sektor pertanian pangan, berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyoroti komoditas perkebunan seperti karet atau fokus pada sistem muzara'ah tanpa spesifikasi komoditas. Fokus pada sektor pertanian pangan memberikan konteks yang lebih dekat dengan kebutuhan pokok masyarakat dan ketahanan pangan.

Kedua, penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, yang berbeda dari lokasi-lokasi sebelumnya seperti OKU (Sumsel), Lampung Timur, Teluk Mega, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Gorontalo. Variasi lokasi ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi, budaya agraria, serta kebijakan lokal yang memengaruhi implementasi sistem kerja sama bagi hasil.

Ketiga, penelitian ini memberikan penekanan pada dampak sistem kerja sama terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat secara kolektif, bukan hanya terhadap petani sebagai individu. Hal ini berbeda dari penelitian lain yang lebih menekankan pada aspek hubungan kerja sama, mekanisme pelaksanaan, atau transparansi dalam pembagian hasil. Penelitian ini juga mengkaji secara mendalam model kerja sama bagi hasil yang digunakan di lapangan dan menilai efektivitasnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Beberapa penelitian lain lebih menyoroti prinsip keadilan, keterpaksaan dalam sistem bagi hasil, atau fleksibilitas pembagian hasil tanpa melihat langsung dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggabungkan analisis model kerja sama yang berlaku, penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pertanian pangan Desa Bukit Selamat.

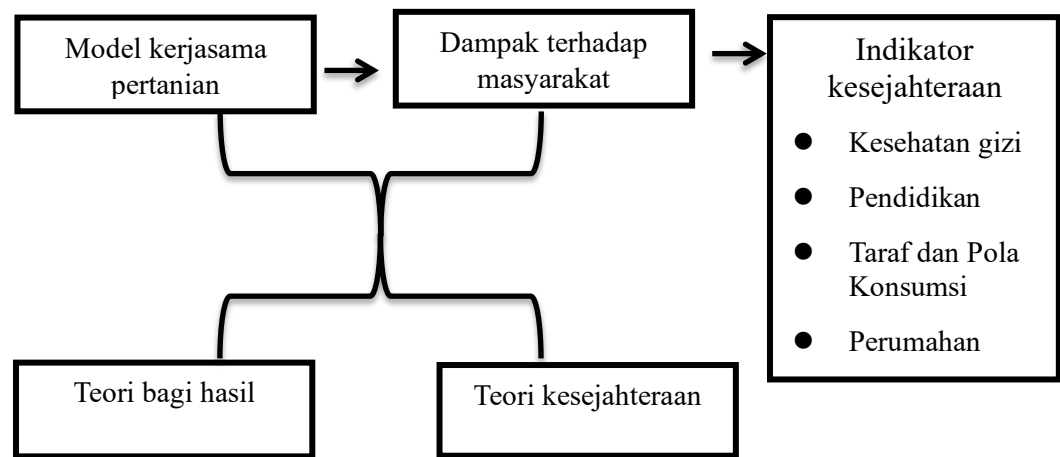
2.5 Kerangka Teoritis

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, dapat dibangun kerangka teoritis yang mengintegrasikan tiga perspektif utama. Pertama, teori-teori jenis akad pembagian hasil dalam islam yang menekankan pada efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme insentif yang tepat.⁴⁷ Kedua, teori kesejahteraan yang menghubungkan sistem bagi hasil dengan pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan⁴⁸.

⁴⁷ Rahmat Syafe'i. (2006). *Fiqh Mu'amalah* (Cet. ke-3). Bandung: Pustaka Setia.

⁴⁸ Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Pearson Education.

Ketiga, acuan pada indikator kesejahteraan. Kerangka berpikir dapat ditunjukkan dalam bagan alur berikut ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian Kualitatif jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (lapangan). Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah penelitian metode analisis deskriptif survey yaitu satu bentuk teknik penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang melalui pertanyaan-pertanyaan. Metode penelitian survey merupakan metode yang digunakan sebagai kategori umum penelitian yang menggunakan kuesioner dan wawancara.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya. Penelitian ini mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2024 sampai dengan selesai.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Artinya informan yang dipilih

adalah yang mengetahui permasalahan dengan jelas, untuk dapat menjadi sumber data yang baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar.⁴⁹

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bersedia menjadi responden
2. Komunikatif
3. Penggarap padi
4. Petani Padi

Tabel 3. 1 Daftar Informan dan Responden

Nama	Pekerjaan
Ibu Idawati	Penggarap
Ibu Suniti	Penggarap
Ibu Karsem	Penggarap
Ibu Hasanah	Pemilik lahan
Bapak Suwanto	Pemilik lahan
Ibu Masyitah	Pemilih lahan
Bapak Geuchik	Kepala desa

3.4 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan penggarap padi di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008), h. 51.

- a. Data primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu dengan petani penggarap di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.⁵⁰

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi

Kegiatan yang dilakukan dengan kelengkapan pancaindra yang dimiliki observasi juga suatu tindakan untuk memahami lingkungan atau bisa juga mengamati keadaan sekitar. Menurut Kartono observasi yaitu studi yang disengaja dalam sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala dengan jalan pengamatan dan pencatatan⁵¹.

- b. Wawancara Mendalam

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.⁵² Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka, dimana informan mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang bertugas

⁵⁰ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2014), h. 82.

⁵¹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 143.

⁵² *Ibid*, 108.

melakukan wawancara di lokasi penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan petani penggarap di Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya.

c. Dokumentasi

Studi dokumen ini merupakan pelengkapan dalam penelitian kualitatif. Dimana dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan maupun gambar.

3.6 Metode Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan teknik yang sangat penting dalam melakukan penelitian kualitatif dengan tujuan agar data tersebut akurat, adapun teknik keabsahan data tersebut sebagai berikut.

1. Perpanjangan Pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan subjek penelitian sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh subjek peneliti karena telah mempercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data dilapangan telah kredibel.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang dalam situasi yang sangat relavan dengan persoalan yang dicari kemudian memusatkan diri pada hal tersebut.

⁵³ *Ibid*, 109.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu: Triangulasi sumber, triangulasi Teknik, triangulasi Waktu.

a. Triangulasi Sumber

Pengalihan kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Dengan demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang memperoleh melalui sumber yang berbeda. Penelitian selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan pengamatan berperan serta, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi, dan gambar atau photo.⁵⁴

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan

⁵⁴ *Ibid*, 219

observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Milles & Huberman analisis terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵⁵ Mengenai tiga alur tersebut secara lebih lengkapnya yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Data Display (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan

⁵⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h. 16.

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Verifikasi (klasifikasi data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Desa Bukit Selamat, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur, merupakan sebuah desa agraris yang secara geografis dikelilingi oleh lahan-lahan subur yang sebagian besar digunakan untuk budidaya padi sawah dan tanaman pangan lainnya. Mata pencaharian utama penduduk desa ini memang sangat bergantung pada sektor pertanian, terutama pada komoditas padi sebagai sumber penghidupan dan penghasilan keluarga.

Penduduk Desa Bukit Selamat sebagian besar terdiri dari keluarga petani kecil yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri secara luas, sehingga mereka menjalin kerja sama dengan pemilik lahan yang memiliki tanah cukup besar namun tidak mengelolanya sendiri secara langsung.⁵⁶ Kerja sama ini terjadi dalam bentuk akad bagi hasil, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan untuk mengelola pertanian bersama, di mana hasil panen nantinya akan dibagi berdasarkan kesepakatan tertentu.

Model kerja sama bagi hasil di desa ini bersifat tradisional dan berjalan secara informal. Kesepakatan dilakukan secara lisan, biasanya dengan proses musyawarah antara kedua belah pihak yang telah menjalin hubungan sosial dan kekerabatan yang kuat. Rasa saling percaya dan kepercayaan sosial menjadi sebuah

⁵⁶ Hasil interview Geuchik desa bukit selamat, 22 mei 2025

pondasi utama akad ini, tanpa adanya dokumen tertulis atau kontrak resmi. Proses negosiasi bagi hasil melibatkan diskusi tentang pembagian keuntungan, yang secara umum berkisar antara 50:50 atau 60:40, tergantung pada kontribusi modal, tenaga kerja, dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

Akad bagi hasil ini sudah diterapkan secara turun-temurun dan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Model ini telah melekat sebagai budaya lokal dalam praktik pertanian masyarakat Desa Bukit Selamat. Meskipun sifatnya informal, sistem ini dianggap efektif oleh masyarakat setempat dalam mendukung kelangsungan usaha tani, mengurangi beban modal bagi penggarap, serta memperkuat solidaritas antar warga.

Pengolahan lahan pertanian di Desa Bukit Selamat biasanya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yakni pada musim tanam utama dan musim tanam kedua.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan siklus iklim tropis yang memungkinkan dua kali panen padi dalam setahun. Selama periode tersebut, pemilik lahan dan penggarap saling berkoordinasi untuk menjalankan proses tanam, pemeliharaan, dan panen agar hasil pertanian optimal.

Selain aspek ekonomi, model kerja sama ini juga berperan dalam mengurangi risiko kegagalan usaha tani yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Misalnya, pada masa gagal panen akibat hama atau cuaca buruk, beban kerugian akan ditanggung bersama, sehingga tidak sepenuhnya membebani satu pihak saja. Dengan demikian, akad bagi hasil ini menjadi sebuah mekanisme mitigasi risiko yang menyesuaikan dinamika sosial-ekonomi desa.

⁵⁷ Hasil observasi dan wawancara dengan bapak suwanto, 22 mei 2025

Secara sosial, hubungan kerja sama ini membangun ikatan komunitas yang lebih erat antara pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak tidak hanya sekadar mitra bisnis, tetapi juga saling bergantung dalam menjaga keberlangsungan pertanian dan kesejahteraan bersama. Banyak keluarga penggarap yang mengaku mampu meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak-anak mereka sejak bergabung dalam sistem akad bagi hasil ini.

Namun demikian, meskipun ada banyak manfaat, akad bagi hasil ini juga menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal kerja, akses teknologi pertanian yang rendah, serta potensi perselisihan terkait pembagian hasil yang kadang terjadi jika hasil panen tidak sesuai harapan. Semua dinamika ini menjadi bagian penting dalam konteks penelitian ini untuk memahami lebih jauh efektivitas model kerja sama bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Bukit Selamat.

4.2 Penerapan Akad Kerja Sama Bagi Hasil

Mayoritas penggarap di Desa Bukit Selamat berasal dari latar belakang keluarga sederhana yang menggantungkan penghidupan mereka pada sektor pertanian. Sebelum terlibat dalam akad kerja sama bagi hasil, banyak di antara mereka mengalami kesulitan ekonomi, seperti tidak mampu menyekolahkan anak hingga jenjang tinggi atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. Misalnya, Ibu Idawati menceritakan bahwa kerja sama yang ia jalani telah meringankan beban hidupnya dan memungkinkan anak-anaknya bersekolah hingga SMP:

“Saya sudah menggarap sawah Ibu itu selama hampir 20 tahun. Awalnya, kami hanya mengandalkan pembagian hasil yang sama rata, 50:50. Tapi

*sejak beberapa tahun terakhir, kalau saya yang beli benih dan pupuk, saya dapat bagian yang lebih besar, sekitar 60%. Dari hasil kerja sama ini, saya bisa menyekolahkan anak-anak hingga SMP dan menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Rasanya ringan sekali beban hidup saya karena ada akad ini. ”*⁵⁸

Hal serupa disampaikan Ibu Karsem, yang mengungkapkan bahwa hasil panen dari sistem bagi hasil telah membantu memperbaiki kondisi rumah dan membiayai pendidikan anak:

*“Bagi hasil ini sangat membantu keluarga saya. Dulu rumah kami sangat sederhana, tapi dari hasil panen, saya bisa memperbaiki rumah dan membiayai pendidikan anak saya sampai SMA. Ini sangat berarti untuk masa depan mereka. ”*⁵⁹

Ibu Suniti juga mengakui manfaat ekonomi dari kerja sama pertanian ini:

*“Sudah 15 tahun saya mengelola sawah milik Pak Suwanto. Biasanya kami bagi hasil 50:50. Kerja sama ini membuat saya merasa aman karena risiko dan modal dibagi bersama. Saya tidak perlu memikirkan modal besar, karena Pak Suwanto kadang bantu beli pupuk dan benih. ”*⁶⁰

Di Desa Bukit Selamat, praktik kerja sama pertanian dilakukan melalui dua jenis akad utama, yaitu muzāra‘ah dan mukhābarah. Dalam akad muzāra‘ah,

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Idawati, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 26 April 2025

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Karsem, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 26 April 2025

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Suniti, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 28 April 2025

pemilik lahan menyediakan lahan dan benih, sementara penggarap bertanggung jawab atas pengolahan lahan hingga panen. Dalam akad mukhābarah, penggarap menyediakan benih dan sebagian modal produksi, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan.

Kesepakatan antara kedua pihak umumnya dilakukan secara lisan, terutama menjelang awal musim tanam, dan didasarkan pada kepercayaan serta hubungan sosial yang telah terjalin lama. Pembagian hasil panen yang umum ditemukan di lapangan adalah 50:50 atau 60:40, tergantung kontribusi modal dari masing-masing pihak. Bapak Suwarto menjelaskan perannya sebagai pemilik lahan:

“Model kerja sama seperti ini memang sudah lama kami jalankan. Dengan akad bagi hasil, sawah tetap produktif tanpa saya harus turun tangan langsung. Kadang saya bantu modal kecil-kecilan agar hasilnya lebih baik, ini juga demi keuntungan bersama.”⁶¹

Begitu pula dengan Ibu Masyitah, yang tidak ragu membantu penggarap bila mengalami kesulitan:

“Kami menjalankan kerja sama ini dengan niat baik dan kepercayaan tinggi. Kadang jika penggarap kesulitan modal, saya bantu beli pupuk atau benih. Semua demi hasil panen yang maksimal dan hubungan kerja yang harmonis.”⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Suwarto, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 28 April 2025

⁶² Wawancara dengan Ibu Masyitah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 28 April 2025

4.3 Kendala yang Ditemui

Dalam pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil di Desa Bukit Selamat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pemilik lahan maupun penggarap. Kendala ini umumnya bersifat teknis dan struktural, namun dalam beberapa kasus juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Ketidak pastian hasil panen

Salah satu kendala utama yang dihadapi para petani dan penggarap adalah ketidakpastian hasil panen yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrem dan kualitas irigasi yang tidak stabil. Hujan yang tidak menentu serta musim kemarau panjang dapat menyebabkan gagal panen atau menurunnya hasil secara signifikan.

“Kadang kami udah rawat sawah dari awal, tapi kalau musim kemarau panjang atau hujan deras datang tiba-tiba, banyak yang rusak. Itu bikin panen menurun. Pernah satu musim cuma dapat setengah dari biasanya.”⁶³

Kutipan ini mencerminkan kerentanan para penggarap terhadap iklim, di mana seluruh proses pertanian dapat terdampak secara drastis. Tanpa sistem irigasi yang baik atau dukungan pemerintah, petani hanya bergantung pada iklim alami yang kerap tidak menentu.

2. Terbatasnya modal usaha

Baik pemilik lahan maupun penggarap mengaku mengalami keterbatasan modal dalam memulai masa tanam, terutama dalam pembelian pupuk, benih, dan

⁶³ Wawancara dengan Ibu Sunita, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 18 April 2025

pestisida. Dalam beberapa kasus, pemilik lahan tidak mampu memberi bantuan modal, sementara penggarap pun tidak memiliki cukup dana sendiri.

“Kalau modal, kami kadang sama-sama bingung. Saya pun gak selalu bisa bantu, karena pendapatan juga tergantung musim. Kalau pupuk mahal, penggarap suka cari cara sendiri, pinjam atau beli seadanya.”⁶⁴

Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pendanaan pertanian di tingkat desa. Tanpa dukungan akses modal dari lembaga keuangan atau koperasi tani, produktivitas pertanian tidak dapat berkembang secara optimal. Situasi ini juga berpotensi memengaruhi kualitas hasil panen.

3. Ketiadaan perjanjian tertulis

Meskipun hubungan antara pemilik lahan dan penggarap berlangsung harmonis, ketiadaan perjanjian tertulis menjadi titik rawan tersendiri. Seluruh kesepakatan hanya berbasis pada kepercayaan dan tradisi lisan, sehingga membuka peluang munculnya konflik jika terjadi salah paham.

“Kami gak pernah buat surat-surat, semua berdasarkan omongan dan kepercayaan. Sejauh ini aman, tapi kadang ada beda paham soal hasil, apalagi kalau panen sedikit.”⁶⁵

Meski budaya lokal memegang erat prinsip kepercayaan, dari perspektif hukum agraria modern, tidak adanya dokumentasi tertulis bisa menjadi persoalan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Suwanto, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 26 April 2025

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Masyitah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 29 April 2025

dalam jangka panjang. Jika kepemilikan tanah diwariskan atau terjadi sengketa, penggarap bisa kehilangan hak-haknya karena tidak tercatat secara legal.

4.4 Dampak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi selama proses pengumpulan data menunjukkan bahwa penerapan akad kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Bukit Selamat memberikan dampak positif yang nyata terhadap kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak, yaitu penggarap dan pemilik lahan. Penelitian ini menunjukkan dampak positif dari penerapan akad bagi hasil di Desa Bukit Selamat, yang terlihat jelas dari pengalaman para penggarap dan pemilik lahan. Berikut uraian dampak yang dirasakan masing-masing narasumber secara terperinci.

1. Ibu Idawati

Ibu Idawati adalah seorang perempuan tangguh berusia empat puluh tiga tahun yang telah menjalani hidup sebagai janda selama tujuh tahun terakhir. Ia tinggal bersama dua orang anaknya di sebuah rumah sederhana berdinding papan yang terletak di pinggiran Desa Bukit Selamat. Sejak ditinggal almarhum suaminya, seluruh tanggung jawab keluarga ia emban sendiri. Tidak memiliki tanah warisan maupun aset pertanian membuatnya harus berjuang lebih keras. Namun kehidupan mulai menunjukkan cahaya ketika ia diberi kesempatan oleh seorang pemilik lahan untuk menggarap sawah seluas setengah hektar melalui sistem kerja sama akad bagi hasil.

Sejak saat itu, setiap musim tanam, Ibu Idawati menanam padi dengan penuh harapan. Ia mengurus sawah itu seperti miliknya sendiri, mencangkul,

menanam, menyiangi, dan memanen dengan tangannya yang mulai kasar oleh waktu. Ketika musim panen tiba, hasil jerih payahnya tak pernah mengecewakan. Dalam sekali panen, lahan seluas 0,5 hektar itu biasanya menghasilkan sekitar satu ton gabah. Sesuai perjanjian dalam akad, hasil panen tersebut dibagi dua antara dirinya sebagai penggarap dan pemilik lahan. Artinya, Ibu Idawati memperoleh sekitar 500 kilogram gabah. Dengan harga jual gabah di pasaran yang berkisar di angka Rp5.000 per kilogram, ia mengantongi pendapatan sekitar dua juta lima ratus ribu rupiah setiap panen.

Jumlah itu memang bukan angka besar, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang semakin mahal. Namun bagi Ibu Idawati, uang tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya selama kurang lebih satu bulan. Dari pendapatan itu, ia bisa membeli beras, minyak goreng, sabun, serta membayar tagihan listrik yang biasanya mencapai seratus lima puluh ribu rupiah per bulan.

Lebih penting lagi, ia bisa menyekolahkan anak-anaknya tanpa harus berutang atau meminta bantuan orang lain. Anaknya yang pertama kini duduk di kelas dua SMP, sementara yang bungsu masih duduk di kelas empat SD. Kedua anak itu menjadi semangat hidupnya, dan dari hasil sawah itulah ia bertahan demi masa depan mereka. Dalam percakapan yang berlangsung hangat di beranda rumahnya, Ibu Idawati mengungkapkan isi hatinya dengan suara lirih namun penuh keikhlasan:

“Dulu waktu suami masih ada, hidup kami masih lumayan. Tapi sejak beliau meninggal, saya sempat bingung harus mulai dari mana. Alhamdulillah ada tetangga yang percaya dan kasih saya kerja garap sawah. Memang tidak besar hasilnya, tapi cukup untuk makan, listrik, dan sekolah anak. Sekarang saya tidak perlu lagi berutang ke warung,”⁶⁶

Meski hidupnya masih dalam batas sederhana, Ibu Idawati menyatakan bahwa ia merasa jauh lebih tenang dan percaya diri. Ia tak lagi tergantung pada bantuan keluarga atau tetangga. Bahkan sedikit demi sedikit ia mulai menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk ditabung. Uang itu ia simpan di koperasi desa, sebagai bentuk antisipasi jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, seperti biaya obat atau perlengkapan sekolah anak. Ia menyebut tabungan itu sebagai "uang harapan" sebuah lambang kecil dari kemandirian yang sedang ia bangun.

“Alhamdulillah anak-anak saya ngak ada kekurangan, biasanya kalau ada ikan kami masak ikan. Kalau ada uang lebih dikit anak-anak mintak masak ayam. Makanya uang hasil panen tu saya kelola betul-betul. Biar cukup makan untuk anak saya 2-3 x sehari.”⁶⁷

Terlihat dari hasil wawancara tersebut Ibu Idawati menyatakan bahwa hasil kerja sama ini juga dapat memberikan makanan yang layak untuk keluarganya. Beliau mampu memenuhi keinginan anaknya untuk memasak makanan dengan

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Idawati, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 20 Mei 2025

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Idawati, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 20 Mei 2025

menu-menu tertentu. Tidak hanya secara ekonomi, keterlibatan dalam sistem akad bagi hasil juga berdampak positif terhadap kondisi psikologis dan sosialnya. Ia merasa lebih dihargai dalam masyarakat karena mampu menghidupi keluarganya sendiri tanpa meminta belas kasihan orang lain. Dalam sebuah bagian wawancara lainnya, ia menuturkan:

*“Kalau dulu saya sering malu karena nggak bisa beli buku sekolah anak. Sekarang saya bisa kasih, walau seadanya. Tapi rasanya bangga. Bisa berdiri sendiri, walau sedikit-sedikit.”*⁶⁸

Dari kisah Ibu Idawati, tergambar bahwa akad bagi hasil pertanian tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga memulihkan martabat, rasa percaya diri, dan harapan hidup. Di tengah keterbatasan fisik dan ekonomi, ia mampu membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya milik mereka yang punya tanah, tetapi juga milik mereka yang mau bekerja keras, jujur, dan sabar dalam menjalani proses.

2. Ibu Karsem

Ibu Karsem adalah seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang sudah hampir 10 tahun menjadi penggarap sawah di Desa Bukit Selamat. Ia tinggal bersama suami dan tiga anaknya di rumah sederhana yang dekat dengan persawahan. Meski tidak memiliki tanah sendiri, Ibu Karsem mengelola lahan seluas 0,7 hektar melalui akad bagi hasil dengan pemilik lahan setempat. Setiap musim panen, sawah yang dikelolanya menghasilkan sekitar 1,4 ton gabah. Dengan

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Idawati, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 20 Mei 2025

pembagian hasil setengah-setengah, Ibu Karsem mendapatkan sekitar 700 kilogram gabah. Mengingat harga gabah saat ini sekitar Rp5.000 per kilogram, pendapatannya mencapai kurang lebih Rp3.500.000 setiap panen.

“Dari hasil bagi hasil ini, saya bisa menutup kebutuhan rumah tangga selama dua bulan, terutama untuk beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya. Anak-anak juga bisa sekolah tanpa hambatan karena saya punya uang untuk biaya SPP dan alat tulis.”⁶⁹

Perubahan kesejahteraan yang dirasakan Ibu Karsem cukup signifikan. Sebelumnya, ia seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan harus bergantung pada utang kecil kepada tetangga untuk membeli kebutuhan pokok. Kini, dengan pendapatan dari sistem bagi hasil, Ibu Karsem mampu menata keuangan rumah tangga lebih baik dan mulai menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan darurat.

“Dulu sering kalap kalau uang pas-pasan, kadang harus pinjam ke orang lain. Tapi sekarang saya sudah bisa menabung sedikit, walau tidak banyak. Ini sudah membuat saya lega dan tidak stres soal kebutuhan harian.”⁷⁰

Selain itu, dengan penghasilan tetap dari panen sawah, Ibu Karsem merasa lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang kini ada di tingkat SMP dan SD. Ia dapat membayar kebutuhan sekolah tanpa harus berhutang atau meminta bantuan. Pendidikan yang layak juga berhasil didapatkan

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Karsem penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Karsem penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

oleh kedua anak beliau, terlihat salah satu diantaranya disekolahkan di SMP swasta. Beliau mengatakan dapat memberikan fasilitas pendidikan yang layak dari hasil kerja sama ini.

“Paling senang kalau anak-anak bisa sekolah lancar tanpa putus. Itu yang paling utama bagi saya. Kalau kebutuhan mereka terpenuhi, saya merasa sudah sejahtera.”⁷¹

“Anak saya yang pertama bersekolah di SMP swasta, disitu ada asramanya. Makan dan kasur udah disana semua, kita tinggal bayar aja. Seminggu sekali saya kesana jenguk dia.

Kesejahteraan Ibu Karsem juga tampak dari terpenuhinya indikator kebutuhan dasar rumah tangga seperti listrik, air, dan kebutuhan kebersihan yang kini dapat dibeli rutin tanpa kendala. Dengan begitu, kualitas hidup keluarganya meningkat dibandingkan kondisi sebelumnya. Meskipun masih ada tantangan, terutama saat musim kemarau yang mempengaruhi hasil panen, Ibu Karsem tetap optimis bahwa akad bagi hasil ini akan membantu memperbaiki kesejahteraan keluarganya dalam jangka panjang.

“Saya berharap musim tanam berikutnya hasilnya makin baik. Kalau sudah lancar, saya ingin memperluas lahan garapan dan hasilnya bisa lebih banyak lagi.”⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Karsem penggarap lahan , Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

⁷² Wawancara dengan Ibu Karsem penggarap lahan , Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

Pengalaman Ibu Karsem menegaskan bahwa sistem bagi hasil memberikan harapan nyata bagi penggarap tanpa lahan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara bertahap. Begitupula dengan fasilitas yang didapatkan. Ibu karsem dan keluarga sudah terdaftar sebagai pasien BPJS di puskesmas desa mereka sebagai pasien FASKES 1.

“Kalau sakit biasa kami langsung ke puskesmas sini. Itu pakai BPJS karena kami sekeluarga udah terdata. Ketika sakit agak berat dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sakit kan kita ngak bisa duga kapan datangnya ya. Ada keluhan di hari minggu atau hari libur, insyaallah dengan tabungan yang ada kami bawa ke klinik terdekat.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Karsem, dapat disimpulkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan di kalangan petani penggarap di Desa Bukit Selamat masih bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu keberadaan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas, kepemilikan jaminan kesehatan (BPJS), serta tabungan pribadi sebagai bentuk antisipasi biaya pengobatan mendadak.

Pernyataan bahwa *“sakit kan kita nggak bisa duga kapan datangnya”* mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan dalam aspek kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterbatasan ekonomi menjadi kendala utama, mereka tetap berusaha menjamin kesehatan keluarga, baik melalui fasilitas pemerintah (BPJS) maupun swadaya dalam bentuk tabungan.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Karsem penggarap lahan , Desa Bukit Selamat, 10 Juni 2025

Namun, pola ini juga menandakan bahwa keberlanjutan kesejahteraan ekonomi mereka masih rentan terhadap gangguan kesehatan, terutama jika penghasilan dari akad bagi hasil belum cukup kuat untuk menjamin keberadaan dana cadangan yang memadai.

Lebih jauh, penggunaan BPJS oleh keluarga Ibu Karsem menunjukkan bahwa program jaminan sosial dari pemerintah telah menjangkau masyarakat desa, tetapi masih dibutuhkan penguatan dari sisi sistem kerja sama agraria agar pendapatan petani lebih stabil dan mampu menopang kebutuhan kesehatan yang tidak tertutup oleh BPJS, seperti pembelian obat tertentu atau akses ke fasilitas kesehatan saat hari libur.

Dengan demikian, wawancara ini memperkuat temuan bahwa dalam akad kerja sama bagi hasil memiliki implikasi yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan daya tanggap terhadap risiko ekonomi mendadak. Kondisi ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem kerja sama pertanian terhadap peningkatan kualitas hidup petani penggarap.

3. Ibu Masyitah

Ibu Masyitah adalah seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang tinggal bersama suami dan tiga orang anaknya di sebuah rumah semi permanen di Dusun Tengah, Desa Bukit Selamat. Kehidupan keluarga ini cukup sederhana, namun penuh semangat. Sejak lima tahun terakhir, Ibu Masyitah aktif menjadi

pemilik lahan. Ia mengawasi pennggarap sawah seluas 0,7 hektar, dan seluruh proses, mulai dari pembibitan hingga panen, dikerjakannya bersama suaminya.

Dalam satu kali musim tanam, sawah milik Ibu Masyitah rata-rata menghasilkan 1,4 ton gabah. Dengan sistem bagi hasil setengah, ia menerima sekitar 700 kg gabah, yang jika dikonversi ke nilai rupiah dengan harga pasar Rp5.000 per kilogram, maka total pendapatan panennya mencapai Rp3.500.000.

“Alhamdulillah, dari bagi hasil ini bisa buat makan anak-anak, beli beras, minyak, sabun, sama sedikit tabungan kalau ada lebih.”⁷⁴

“Untuk makan juga alhamdulillah cukup. Paling tidak dalam seminggu ada 1 kali masak daging, kadang ayam atau ikan.. Kalau makan anak saya semangat kali, alhamdulillah tiap hari 3 kali makan tu tepenuhi. Apalagi kalau udah masak yang enak-enak bisa 3-4 kali”⁷⁵

Dari hasil kerjasama ini dapat memenuhi kebutuhan dapur dan sumur buk masyitah. Untuk makan sehari-hari terpenuhi dengan baik. Menu yang dihidangkan cukup beragam. Sehingga untuk konsumsi sehari-hari mereka tidak merasa kesulitan. Hal ini menunjukkan terpenuhinya pola konsumsi keluarga dengan sangat baik. Dengan pendapatan yang mereka dapatkan di setiap panennya, dapat memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.

Pendapatan ini sangat berarti bagi keluarga Ibu Masyitah. Sebelumnya, mereka hanya mengandalkan kerja serabutan suaminya yang tidak menentu.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Masyitah pemilik lahan , Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Masyitah pemilik lahan , Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

Namun dengan adanya sistem bagi hasil ini, mereka memiliki sumber penghasilan tetap dua kali dalam setahun, yaitu saat panen raya. Ibu Masyitah mengaku bahwa sejak terlibat dalam kerja sama ini, mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya secara lebih lancar. Salah satu anaknya yang duduk di bangku SMP bahkan bisa membeli sepatu baru dan buku tanpa harus menunggu bantuan orang lain.

“Dulu anak saya sering nggak masuk sekolah karena seragamnya rusak, atau nggak ada ongkos. Sekarang sudah mendingan, bisa beli keperluan sekolah sendiri dari hasil panen.”⁷⁶

Tidak hanya untuk kebutuhan harian, sebagian hasil panen juga dijual dalam bentuk gabah kering ke pengepul, sementara sisanya disimpan untuk konsumsi keluarga. Dengan begitu, kebutuhan pangan pokok mereka dapat terpenuhi dalam jangka waktu cukup panjang, tanpa harus membeli beras dari luar. Selain itu, Ibu Masyitah juga mengaku mulai bisa menabung sedikit demi sedikit, meski belum besar jumlahnya. Tabungan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mendadak seperti berobat atau membeli perlengkapan rumah. Dengan sistem ini, ia merasa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pinjaman tetangga atau koperasi yang bunganya tinggi. Secara keseluruhan, Ibu Masyitah merasakan perubahan signifikan dalam taraf hidupnya sejak terlibat dalam sistem akad bagi hasil. Ia merasa dihargai, dipercaya, dan memiliki kontribusi nyata dalam ekonomi keluarga.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Masyitah pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

“Kalau dulu, kami cuma nunggu kerjaan, kadang ada kadang nggak. Sekarang walau kerja keras, tapi jelas hasilnya. Anak sekolah, dapur ngebul, itu sudah cukup bagi kami.”⁷⁷

Dari sisi indikator kesejahteraan, keluarga Ibu Masyitah menunjukkan pemenuhan pada aspek pangan, pendidikan anak, kesehatan dasar, dan stabilitas ekonomi rumah tangga secara bertahap. Sistem bagi hasil telah menjadi jembatan bagi keluarga kecil ini menuju kondisi yang lebih layak dan bermartabat.

Selain membahas pendapatan dan kebutuhan dasar, Ibu Masyitah juga menyinggung soal akses terhadap layanan kesehatan. Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan di Desa Bukit Selamat cukup membantu warga, terutama dalam menangani keluhan umum seperti demam, batuk, atau infeksi ringan.

“Di sini alhamdulillah ada Puskesmas Pembantu (Pustu) yang buka tiap hari kerja. Kalau keluhan ringan, kami periksa ke situ. Anak saya yang kecil pernah demam tinggi, langsung ditangani di sana, cepat pula pelayanannya. Kalau sudah agak parah, baru kami rujuk ke Puskesmas Besar di kecamatan.”

“Sekarang sudah nggak takut lagi kalau harus ke dokter. Kami pakai BPJS, tinggal bawa kartu, bisa langsung dilayani. Walau kadang obatnya harus ditebus sendiri, setidaknya periksa gratis dan dirujuk pun dibantu.”⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Masyitah pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Masyitah, 11 juni 2025

Ibu Masyitah juga menyebut bahwa keluarga mereka telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Hal ini membuat mereka lebih tenang ketika menghadapi masalah kesehatan, karena tidak perlu lagi memikirkan biaya yang besar di awal. Dalam kondisi darurat atau di luar jam operasional Puskesmas, keluarga Ibu Masyitah biasanya membawa anggota keluarganya ke klinik swasta terdekat yang buka 24 jam. Dana darurat yang disisihkan dari hasil panen sangat membantu dalam situasi seperti ini.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan dasar, seperti Puskesmas Pembantu dan klinik terdekat, telah memberikan rasa aman bagi warga desa, termasuk keluarga Ibu Masyitah. Sistem jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan telah dimanfaatkan dengan baik dan membantu mengurangi beban biaya pengobatan. Ini mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, yang merupakan bagian penting dari indikator kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sistem bagi hasil yang memberi penghasilan rutin, keluarga juga mampu menyediakan dana cadangan untuk keperluan darurat medis, yang sebelumnya sulit dipenuhi. Kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan tanpa bergantung pada pinjaman atau bantuan luar menandakan kemajuan dalam aspek kemandirian dan stabilitas ekonomi rumah tangga.

Secara keseluruhan, keterjangkauan layanan kesehatan dan kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional telah memperkuat kondisi sosial ekonomi

masyarakat di Desa Bukit Selamat, sekaligus memperlihatkan bahwa kerja sama pertanian yang adil memiliki dampak positif pada kesejahteraan secara holistik.

4. Ibu Suniti

Ibu Suniti adalah seorang perempuan paruh baya yang telah lama menetap di Desa Bukit Selamat. Bersama suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan, ia menghidupi empat orang anak yang masih sekolah. Sejak tiga tahun terakhir, Ibu Suniti mulai menjadi penggarap sawah milik salah satu warga desa melalui sistem akad bagi hasil. Lahan yang ia kelola tidak terlalu luas, hanya sekitar 0,6 hektar, namun cukup memberikan kontribusi berarti bagi kebutuhan keluarga mereka.

Dalam sekali panen, sawah tersebut menghasilkan sekitar 1,2 ton gabah. Setelah dibagi dua dengan pemilik lahan, Ibu Suniti memperoleh sekitar 600 kg gabah. Dengan harga pasar Rp5.000 per kilogram, pendapatan yang ia terima dari hasil panen mencapai sekitar Rp3.000.000.

“Biasanya kami dapat tiga juta sekali panen, itu lumayan untuk bantu suami bayar sekolah anak-anak, beli sembako, dan sedikit simpan buat beli pupuk musim tanam berikutnya.”⁷⁹

Kehadiran sistem bagi hasil memberikan perubahan signifikan bagi keluarga Suniti. Sebelumnya, ia hanya bekerja serabutan di kebun tetangga dengan penghasilan tidak menentu. Namun sejak menjadi penggarap tetap dalam akad kerja

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Masyitah pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

sama, Ibu Suniti merasa memiliki rutinitas dan pendapatan yang lebih jelas. Ia juga merasa lebih dihargai karena bisa menghasilkan dari kerja kerasnya sendiri.

“Sekarang saya merasa kerja saya ada hasilnya. Walau capek, tapi senang karena bisa bantu keluarga. Dulu sering bingung bayar uang SPP anak, sekarang bisa dicicil dari hasil panen.”⁸⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, sistem bagi hasil ini membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Sebagian gabah disimpan untuk dikonsumsi, sementara sisanya dijual untuk memenuhi kebutuhan lain. Dengan kondisi tersebut, keluarga Suniti tidak lagi terlalu tergantung pada pasar atau bantuan dari luar. Lebih dari itu, salah satu anak Ibu Suniti kini sedang menempuh pendidikan di tingkat SMA. Ia mengaku bangga karena bisa membiayai sekolah anaknya sendiri tanpa harus meminjam kepada tetangga seperti dulu. Bahkan, ia mulai menyisihkan sedikit uang untuk persiapan biaya kuliah anaknya di masa depan.

“Kalau dulu mau beli buku sekolah saja harus nunggu tetangga ngasih. Sekarang sudah bisa beli sendiri dari hasil panen. Rasanya tenang.”⁸¹

Secara perlahan namun pasti, keluarga Suniti menunjukkan pemenuhan terhadap berbagai indikator kesejahteraan, seperti ketahanan pangan, pendidikan anak, dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Walaupun belum bisa dikatakan

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Masyitah pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Masyitah pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

sejahtera secara penuh, namun kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding sebelum terlibat dalam sistem bagi hasil.

“Saya berharap sistem seperti ini terus ada, karena kami yang tidak punya tanah jadi bisa ikut merasakan hasil pertanian. Tidak harus punya lahan sendiri untuk hidup layak.”⁸²

Melalui pengalamannya, Ibu Suniti menjadi salah satu bukti nyata bagaimana akad bagi hasil bukan hanya sekadar kontrak kerja sama, tetapi juga jalan untuk membangun kemandirian ekonomi bagi keluarga kecil di desa.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, keluarga Ibu Suniti tergolong mandiri. Sebagian gabah disimpan untuk konsumsi sendiri, sementara sisanya dijual untuk keperluan lain. Untuk urusan makan, mereka cukup bervariasi dalam menyajikan menu. Kadang bisa menikmati lauk seperti ayam atau ikan, dan sesekali juga daging. Namun jika kondisi keuangan sedang terbatas, mereka akan berhemat dengan memasak makanan yang lebih sederhana seperti tahu, tempe, atau sayur bening.

“Kalau ada uang, makan kami enak-enak juga. Ayam, ikan, kadang daging. Tapi kalau duit tinggal dikit, ya masak yang murah-murah, yang penting cukup buat semua anak.”⁸³

⁸² Wawancara dengan Ibu Masyitah pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 23 Mei 2025

⁸³ Wawancara dengan Ibu Suniti, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 11 Juni 2025

Di bidang kesehatan, keluarga ini terbantu dengan adanya Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa. Untuk keluhan ringan seperti demam atau batuk, mereka biasa berobat ke sana. Namun ketika keluhannya lebih serius, Ibu Suniti pernah membawa anaknya ke klinik swasta di kecamatan. Biaya pengobatannya pun tidak sedikit.

“Pernah anak saya sakit keras, saya bawa ke klinik. Bayar dua ratus ribu sekali berobat, tapi nggak apa-apa yang penting anak sembuh.”⁸⁴

Meski memiliki BPJS, kadang mereka lebih memilih klinik karena pelayanan lebih cepat dan obatnya lengkap. Ia menyadari pentingnya menjaga kesehatan keluarga agar aktivitas di sawah tetap berjalan dan anak-anak bisa sekolah tanpa hambatan. Pengalaman Ibu Suniti menggambarkan bahwa sistem akad bagi hasil telah memberikan dampak yang positif dan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga petani penggarap. Selain ketahanan pangan dan pendidikan anak yang makin terjamin, keluarga ini juga memiliki akses terhadap layanan kesehatan, baik di fasilitas publik seperti Pustu, maupun di klinik swasta meski harus mengeluarkan biaya sendiri.

Kemampuan mereka menyajikan menu makanan yang bervariasi juga menjadi indikator bahwa pola konsumsi keluarga sudah jauh lebih baik, meskipun tetap menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu. Secara keseluruhan, keluarga Ibu Suniti mencerminkan kemandirian rumah tangga petani kecil yang terbentuk dari kerja sama pertanian yang saling menguntungkan.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Suniti, penggarap lahan, Desa Bukit Selamat, 11 juni 2025

5. Bapak Suwanto (Pemilik Lahan)

Bapak Suwanto adalah seorang petani senior berusia 62 tahun yang telah lama menetap di Desa Bukit Selamat. Ia memiliki sebidang sawah seluas satu hektar yang dulunya ia garap sendiri bersama istrinya. Namun, seiring bertambahnya usia dan menurunnya kondisi fisik, ia memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan seorang penggarap melalui sistem bagi hasil. Sejak empat tahun terakhir, ia mempercayakan lahan miliknya kepada seorang tetangga untuk dikelola.

Dalam satu musim panen, sawah milik Bapak Suwanto biasanya menghasilkan sekitar 2 ton gabah. Dengan sistem bagi hasil setengah, ia memperoleh bagian sebanyak 1 ton. Dengan harga gabah yang stabil di angka Rp5.000 per kilogram, Bapak Suwanto mendapat penghasilan sebesar Rp5.000.000 setiap kali panen. Panen biasanya terjadi dua kali dalam setahun, sehingga secara total, ia mengantongi sekitar Rp10.000.000 per tahun hanya dari hasil kerja sama ini.

“Sekarang saya nggak sanggup lagi kerja di sawah, badan sudah tua. Tapi alhamdulillah, dengan sistem ini saya masih bisa dapat hasil tanpa harus turun langsung ke ladang.”⁸⁵

Pendapatan dari hasil bagi tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, seperti membeli kebutuhan pokok, obat-obatan, serta biaya transportasi ke kota jika perlu berobat. Ia juga menggunakan sebagian dari pendapatan tersebut untuk memperbaiki atap rumah dan membayar keperluan

⁸⁵ Wawancara dengan Pak Surwanto, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 13 Mei 2025

sekolah cucunya yang tinggal bersamanya. Yang membuat Bapak Suwanto merasa sangat terbantu adalah karena dalam sistem ini ia tidak dibebani apapun. Tidak perlu membayar upah harian, tidak harus menanggung pupuk atau benih, karena semuanya ditanggung oleh penggarap. Ia hanya cukup menyediakan lahan dan sesekali memantau hasilnya.

“Kalau saya harus cari orang suruhan, keluar uang dulu. Kalau rugi, saya tanggung sendiri. Tapi dengan sistem bagi hasil ini, risiko ditanggung bersama. Kalau panen bagus, ya syukur. Kalau jelek, kita sama-sama dapat sedikit, tapi tetap ikhlas.”⁸⁶

Bagi Bapak Suwanto, sistem ini memberi rasa aman di masa tua. Ia tetap merasa produktif, dihormati sebagai pemilik lahan, dan berperan dalam rantai pertanian desa meskipun tidak lagi terjun langsung. Selain itu, hubungan sosialnya dengan penggarap sangat baik. Mereka saling percaya, berbagi hasil dengan adil, dan tidak pernah terjadi perselisihan. Dari sisi kesejahteraan, Bapak Suwanto merasakan manfaat nyata. Ia tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga memiliki ketenangan batin karena tetap dapat berkontribusi secara ekonomis tanpa tergantung pada bantuan orang lain. Sistem ini baginya bukan sekadar bentuk kerja sama pertanian, tetapi juga ikatan moral dan ekonomi yang menjaga kehormatan pemilik lahan di usia senja.

6. Ibu Hasanah

⁸⁶ Wawancara dengan Pak Surwanto, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 13 Mei 2025

Ibu Hasanah adalah seorang perempuan berusia 50 tahun yang tinggal di Dusun Ujung, Desa Bukit Selamat. Ia merupakan pemilik lahan seluas 0,9 hektar yang digarap oleh dua warga desa dengan sistem akad mukhabarah. Sejak kepergian suaminya lima tahun lalu, Ibu Hasanah tinggal bersama dua cucunya yang masih bersekolah dasar. Ia kini menjadi penanggung jawab utama dalam rumah tangga sekaligus pengelola hasil pertanian yang menjadi sumber utama penghasilan keluarga.

Setiap musim panen, lahan sawah miliknya menghasilkan sekitar 1,8 ton gabah. Dengan sistem bagi hasil setengah, ia memperoleh sekitar 900 kg gabah, atau jika dikonversi ke rupiah dengan harga pasar Rp5.000/kg, pendapatannya mencapai sekitar Rp4.500.000 per musim. Pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, mulai dari makanan, pendidikan, hingga kebutuhan tempat tinggal.

“Alhamdulillah, dari hasil panen saya bisa urus rumah, makan cucu-cucu cukup, sekolahnya jalan terus, dan saya juga sempat renovasi dinding rumah sedikit-sedikit.”⁸⁷

Dari sisi kesehatan dan gizi, Ibu Hasanah menyebutkan bahwa keluarganya kini dapat makan tiga kali sehari secara teratur, yaitu pagi, siang, dan malam. Menu yang disiapkan pun cukup beragam. Untuk sarapan, biasanya mereka makan nasi dengan telur dadar atau tempe goreng. Saat makan siang, lauk yang disajikan antara lain ikan kembung, sayur bening, atau tahu balado. Pada malam hari, ia sesekali

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Hasanah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 11 Juni 2025

memasak ayam jika ada uang lebih, atau kembali menyajikan menu sederhana seperti sambal, lalapan, dan kerupuk.

“Kadang masak ayam seminggu sekali, kalau lagi panen bisa dua kali. Kalau pas mepet, ya makan tempe, tahu, atau ikan asin. Yang penting kenyang dan sehat.”⁸⁸

Dalam hal fasilitas kesehatan, Ibu Hasanah dan cucunya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Jika sakit, mereka biasanya berobat ke Puskesmas desa. Ia mengaku pelayanan cukup baik dan biaya bisa ditanggung penuh lewat BPJS. Namun, jika Puskesmas tutup atau keluhan muncul di luar jam layanan, ia membawa cucunya ke klinik swasta terdekat dan membayar biaya pengobatan sekitar Rp200.000.

“Kalau saya atau cucu-cucu batuk pilek, biasa ke Puskesmas aja. Tapi pernah juga ke klinik karena malam-malam panas tinggi. Ya bayar sih, tapi pakai tabungan hasil panen.”⁸⁹

Untuk pendidikan, kedua cucunya kini bisa sekolah tanpa kendala biaya. Ia mampu membelikan seragam, perlengkapan sekolah, dan uang jajan harian. Bahkan, ia bisa membayar iuran sekolah bulanan tanpa harus meminjam dari orang lain. Ia merasa bangga karena cucunya bisa sekolah lebih baik dibanding masa kecilnya dulu.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Hasanah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 11 Juni 2025

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Hasanah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 11 Juni 2025

“Saya sekolah nggak tamat SD. Saya maunya cucu-cucu saya sekolah tinggi, nggak putus. Seragamnya saya beliin, uang jajan juga saya kasih tiap hari.”⁹⁰

Dalam hal taraf dan pola konsumsi, kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, sabun, dan kebutuhan dapur lainnya terpenuhi secara konsisten. Ia menyimpan sebagian hasil panen gabah untuk dikonsumsi, dan sebagian lagi dijual. Menu makanan mereka cukup beragam, dan ia berusaha menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Bila hasil panen sedang baik, ia bahkan bisa membuat masakan khusus seperti rendang atau soto di hari libur.

“Kalau pas ada rezeki lebih, saya suka masak rendang atau sayur santan buat cucu. Mereka suka banget. Tapi ya nggak tiap minggu, paling pas habis panen atau Lebaran.”⁹¹

Dalam aspek perumahan, Ibu Hasanah telah memperbaiki rumah semi permanennya. Dulu dinding rumahnya masih berupa papan yang lapuk, tapi sekarang sebagian sudah diganti dengan bata dan atap seng yang lebih kuat. Lantai yang tadinya masih tanah kini telah diberi keramik bekas yang dibeli dari toko bangunan lokal.

“Alhamdulillah sekarang rumah udah lebih bagus. Dulu bocor, sekarang atapnya udah diganti. Kalau hujan nggak takut lagi basah.”⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Hasanah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 11 Juni 2025

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Hasanah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 11 Juni 2025

⁹² Wawancara dengan Ibu Hasanah, pemilik lahan, Desa Bukit Selamat, 11 Juni 2025

Kisah Ibu Hasanah mencerminkan bagaimana akad mukhabarah bukan hanya memberikan penghasilan bagi petani, tetapi juga mendorong pemenuhan indikator kesejahteraan secara menyeluruh. Keempat indikator utama kesehatan dan gizi, pendidikan, taraf dan pola konsumsi, serta perumahan telah dipenuhi oleh keluarga ini secara bertahap namun nyata.

Keseharian Ibu Hasanah menunjukkan bahwa pola konsumsi mereka telah stabil: tiga kali makan sehari dengan menu yang bergizi dan bervariasi, termasuk lauk hewani seminggu sekali. Hal ini menjadi indikator kuat terpenuhinya aspek kesehatan dan gizi. Dengan keikutsertaan dalam program BPJS dan kemampuan membayar pengobatan di klinik saat darurat, akses terhadap fasilitas kesehatan juga terjaga.

Di sisi lain, kemampuan menyekolahkan cucu tanpa kendala serta terpenuhinya kebutuhan pendidikan dasar seperti seragam dan buku, menunjukkan bahwa indikator pendidikan sudah relatif stabil. Rumah tinggal yang sudah diperbaiki dan diperkuat juga mencerminkan bahwa perumahan layak kini telah tercapai, walau masih dalam skala sederhana. Keseluruhan cerita Ibu Hasanah membuktikan bahwa sistem mukhabarah dengan prinsip keadilan dan kerja sama saling menguntungkan telah menjadi jalan bagi keluarga petani di desa untuk mencapai kesejahteraan secara bertahap, mandiri, dan bermartabat.

7. Bapak Geuchik (Kepala Desa Bukit Selamat)

Sebagai kepala desa yang telah memimpin masyarakat Bukit Selamat selama lebih dari satu dekade, Bapak Geuchik menyaksikan secara langsung

bagaimana sistem akad kerja sama bagi hasil pertanian telah membawa perubahan signifikan bagi perekonomian warga desa. Menurut beliau, keberadaan akad ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian hasil, tetapi juga menumbuhkan rasa kepercayaan dan solidaritas antar warga.

Bapak Geuchik menjelaskan, *“Sebelum sistem bagi hasil ini diterapkan secara syariah, sering terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap mengenai pembagian hasil panen. Kini, dengan akad yang jelas dan sesuai prinsip keadilan, semuanya berjalan lancar dan harmonis.”*⁹³ Beliau juga menambahkan bahwa rata-rata penggarap maupun pemilik lahan bisa merasakan peningkatan penghasilan yang berkelanjutan.

Dalam pengamatannya, Bapak Geuchik menyebutkan bahwa pendapatan rata-rata penggarap yang menggarap sawah seluas 0,5 hingga 1 hektar kini berkisar antara Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000 per panen. Sedangkan pemilik lahan mendapatkan bagian yang tidak kalah signifikan, yang memungkinkan mereka untuk membiayai kebutuhan rumah tangga serta melakukan investasi kecil untuk pengembangan usaha pertanian atau aktivitas lain.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa indikator kesejahteraan yang mulai nampak terlihat dari perubahan pola hidup warga seperti terpenuhinya kebutuhan pangan secara berkala, anak-anak yang tetap dapat melanjutkan sekolah tanpa putus, serta adanya simpanan uang meskipun dalam jumlah kecil. Hal ini

⁹³ Wawancara dengan Pak Geuchik, Kepala Desa Bukit Selamat, 13 Mei 2025

menurutnya adalah bukti nyata bahwa akad kerja sama bagi hasil ini benar-benar membawa dampak positif yang merata.

“Saya sering mendapat laporan dari penggarap dan pemilik lahan yang merasa lebih tenang dan optimis menghadapi masa depan. Mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik, bahkan ada yang sudah mulai menabung untuk pendidikan anak atau modal usaha. Ini adalah kemajuan besar bagi desa kita,” ⁹⁴ujarnya dengan penuh keyakinan.

Pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Bukit Selamat membawa dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik penggarap maupun pemilik lahan. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, dapat dilihat bagaimana indikator-indikator kesejahteraan mulai terpenuhi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pertama, kebutuhan pangan yang tercukupi secara rutin menjadi salah satu dampak paling fundamental dari sistem ini. Dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil panen yang dibagi secara adil, para penggarap maupun pemilik lahan mampu menyediakan bahan makanan pokok yang cukup untuk keluarga mereka setiap bulan. Sebagai contoh, Ibu Idawati yang menggarap sawah 0,5 hektar, dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000 per panen, mengaku mampu membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya tanpa harus menunggak atau berhutang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ketersediaan pangan dan keamanan pangan bagi keluarga mereka mulai terjamin, yang merupakan indikator utama kesejahteraan.

⁹⁴ Wawancara dengan Pak Geuchik, Kepala Desa Bukit Selamat, 13 Mei 2025

Selain itu, akses terhadap pendidikan anak-anak juga menunjukkan perkembangan positif. Berkat pendapatan dari akad bagi hasil, para orang tua dapat memenuhi biaya sekolah anak tanpa hambatan berarti. Beberapa narasumber, seperti Ibu Suniti dan Ibu Karsem, menyampaikan bahwa anak-anak mereka kini dapat terus bersekolah tanpa harus putus di tengah jalan karena kekurangan biaya. Pendidikan yang berkelanjutan ini sangat penting karena merupakan modal utama untuk peningkatan kualitas hidup generasi berikutnya.

Indikator berikutnya yang terpenuhi adalah pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, seperti listrik, air, dan bahan kebutuhan pokok lainnya seperti sabun dan minyak. Para narasumber mengakui bahwa dengan penghasilan dari hasil panen, mereka mampu membayar tagihan listrik, membeli peralatan rumah tangga yang diperlukan, dan memenuhi kebutuhan harian tanpa kesulitan berarti. Hal ini menandakan peningkatan kualitas hidup yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan rumah.

Tidak kalah penting, adanya simpanan meskipun kecil, menjadi salah satu tanda keberhasilan sistem bagi hasil ini dalam mendorong kemandirian ekonomi warga. Beberapa penggarap dan pemilik lahan mulai menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung atau digunakan sebagai modal usaha tambahan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwanto, simpanan ini memberikan rasa aman dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, sekaligus mencegah keterpurukan ekonomi apabila terjadi kendala finansial mendadak.

Terakhir, keberlanjutan hubungan sosial dan rasa saling percaya antara penggarap dan pemilik lahan juga menjadi indikator kesejahteraan yang tidak kalah

penting. Dengan akad yang jelas dan adil, konflik dan perselisihan berkurang drastis, sehingga terbangun kerjasama yang harmonis dan produktif. Hal ini menciptakan iklim sosial yang kondusif untuk pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, terpenuhinya indikator-indikator kesejahteraan tersebut menggambarkan bahwa akad kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Bukit Selamat telah mampu menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan dukungan sistem yang adil dan berkelanjutan, masyarakat desa kini semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan mulai menata masa depan yang lebih baik secara mandiri.

Dengan demikian, akad bagi hasil pertanian di Desa Bukit Selamat tidak hanya sekadar mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang memperkuat struktur sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu, model akad kerja sama bagi hasil ini layak dijadikan contoh dan diterapkan pada desa-desa lain dengan karakteristik serupa guna mencapai pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini turut menjawab permasalahan selanjutnya yakni belum adanya evaluasi ilmiah secara mendalam terkait model kerja sama bagi hasil yang diterapkan di Desa Bukit Selamat, terutama dalam kaitannya dengan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem kerja sama yang berlangsung masih bersifat informal dan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan akad, sebagaimana yang dianjurkan dalam konsep ekonomi Islam. Kesepakatan kerja sama umumnya hanya

berbasis pada kepercayaan dan kebiasaan lokal, tanpa disertai mekanisme tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci.

Dalam praktiknya, pembagian hasil sering kali tidak mempertimbangkan kontribusi yang seimbang antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, tidak adanya mekanisme evaluasi dan pembinaan yang sistematis menyebabkan keberlangsungan kerja sama ini cenderung stagnan dan kurang responsif terhadap perubahan sosial ekonomi yang terjadi.

Meskipun sebagian petani memperoleh manfaat dari sistem ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum masih belum optimal. Oleh karena itu, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam menyediakan data empiris mengenai praktik kerja sama bagi hasil di tingkat lokal serta menawarkan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, antara lain melalui penyusunan model kerja sama yang lebih transparan, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

4.5 Dampak negatif dari penerapan kerja sama bagi hasil

Selain memberikan manfaat tertentu dalam hal pemanfaatan lahan dan keterlibatan petani penggarap, hasil penelitian ini juga mengungkap sejumlah dampak negatif dari penerapan sistem kerja sama bagi hasil di Desa Bukit Selamat. Dampak negatif ini umumnya muncul akibat tidak adanya pedoman yang baku dalam pelaksanaan kerja sama serta lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pihak yang berwenang.

Pertama, sistem kerja sama ini rentan terhadap eksploitasi, terutama ketika pihak penggarap berada dalam posisi tawar yang lemah. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara pemilik lahan dan penggarap menyebabkan pengambilan keputusan sering kali didominasi oleh pemilik lahan, tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi petani penggarap.

Kedua, tidak adanya perjanjian tertulis atau bentuk akad yang jelas membuat kerja sama rentan terhadap konflik dan kesalahpahaman. Dalam beberapa kasus, hasil panen yang kurang memuaskan atau adanya kerugian menyebabkan munculnya perselisihan terkait siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kerugian dibagi, yang sering kali merugikan pihak penggarap.

Ketiga, minimnya pendampingan dan pembinaan kelembagaan dalam pelaksanaan kerja sama ini mengakibatkan tidak adanya peningkatan kapasitas ekonomi maupun pengetahuan petani terhadap sistem agraria yang lebih adil dan produktif. Hal ini berdampak pada keberlanjutan sistem yang stagnan dan tidak adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi maupun kebijakan pertanian yang berkembang.

Dengan demikian, walaupun sistem kerja sama bagi hasil memberikan ruang partisipasi bagi petani penggarap, dampak negatif yang ditimbulkannya perlu menjadi perhatian serius. Perlu adanya reformulasi model kerja sama yang tidak hanya mengedepankan aspek kemanfaatan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjamin keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang bagi seluruh pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad kerja sama bagi hasil dalam praktik pertanian di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan akad bagi hasil masyarakat Desa Bukit Selamat menerapkan akad muzāra‘ah dan mukhābarah dalam kegiatan pertanian. Akad ini dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil panen yang disesuaikan menurut kontribusi masing-masing pihak. Meskipun tidak tertulis, kesepakatan ini berjalan efektif karena didasarkan pada kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat antara kedua belah pihak.
2. Dalam pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Bukit Selamat, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi. Pertama, ketidakpastian hasil panen menjadi tantangan karena hasil yang diperoleh sangat bergantung pada kondisi alam dan musim, sehingga mempengaruhi kestabilan pendapatan petani dan penggarap. Kedua, terbatasnya modal usaha menghambat pengembangan lahan dan pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih efektif, sehingga produktivitas belum maksimal. Ketiga, ketiadaan perjanjian tertulis antara pemilik lahan dan penggarap menimbulkan potensi konflik dan ketidakjelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak, yang dapat mengganggu kelancaran kerja sama.

3. Dampak terhadap kesejahteraan ekonomi penerapan akad bagi hasil telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penggarap memperoleh pendapatan yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan anak dan perbaikan rumah. Pemilik lahan juga mendapatkan keuntungan dari produktivitas lahan yang terjaga. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yang menekankan pentingnya kesejahteraan material dan spiritual.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Bagi masyarakat petani disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan praktik akad bagi hasil yang telah terbukti memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam agar dapat menjalankan akad dengan lebih baik dan sesuai syariah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan, seperti pelatihan dan penyuluhan tentang akad bagi hasil dan ekonomi syariah, serta membantu dalam penyusunan kesepakatan tertulis yang sederhana namun efektif untuk mengurangi potensi konflik di masa depan. Selanjutnya: penelitian ini memiliki keterbatasan pada satu desa dan jenis tanaman tertentu. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di beberapa desa dengan berbagai jenis tanaman untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang penerapan akad bagi hasil dalam pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R. (2023). Pengaruh Kerja Sama Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Petani Karet Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Anindita, R., & Pudjiastuti, A. Q. (2014). Ekonomi Pertanian. Universitas Terbuka.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. BPS.[Badan Pusat Statistik Indonesia](#)
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. BPS.[Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia+2UIN Sunan Gunung Djati Library](#)
- Bappenas. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. Jakarta: BPS.
- Bungin, B. (2008). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2019). Islamic Economic Thought: A Survey of Contemporary Issues. Routledge.
- Fitriani, L. A. (2021). Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam ,Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. PT Bumi Aksara.
- Hamza, S. M., & Shirazi, N. S. (2024). Assessing the Viability of Muza'rah Agro Financing as a Sustainable Solution for Small-Scale Farmers: A Case Study from Pakistan. *Journal of Islamic Monetary and Finance*, 10(2), 91–102.

- International Labour Organization. (2021). Employment and Decent Work for Peace and Resilience: ILO Recommendation No. 205 and the Link to Fragility, Conflict and Disaster. Geneva: ILO.
- Milles dan Huberman. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Mubarokah, S. L., & Syamsuddin, A. (2024). Penerapan sistem bagi hasil petani penyakap terhadap efisiensi usahatani padi. *Jurnal Pertanian*, 15(1), 53–62.
- Pasaribu, F. H. R., al Faruq, M. Y., Marliyah, M., & Halimatussakdiyah, H. (2024). Penerapan konsep syirkah dalam bisnis modern menurut fiqh muamalah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*.
- Prajanti, Sucihatiningsih Dian Wisika. *Ekonomi Pertanian* (Edisi 4). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023. [Journal of Universitas Negeri Semarang](#).
- Putnam, R. D. (2021). The Revival of Community and Trust in the Modern Era. Simon & Schuster.
- Rahmat Syafe'i. (2006). *Fiqh Mu'amalah* (Cet. ke-3). Pustaka Setia.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rofiqoh. (2024). Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu [Skripsi, Universitas Islam Negeri].
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem bagi hasil akad muzara'ah pada masyarakat petani. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 45–58.
- Sucihatiningsih, D. W. P. (2023). ESPA4415 – *Ekonomi Pertanian* (Edisi 4). Universitas Terbuka.
- Sutopo, H. B. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education.
- World Bank. (2020). *World Development Indicators 2020*. World Bank.
- World Health Organization. (2018). *Housing and Health Guidelines*. Geneva: WHO
- Yulianti, R. T., Cahyati, S. K., & Anjellah, R. (2020). Islamising Farming Contracts in Indonesia: A Study of The Effects of The Muzara'ah Contract in Rice Field Management and Poverty Alleviation in Pati Regency. *Journal of Islamic Economics*, 8(1), 25–40.
- Yusuf, M., et al. (2022). Islamic financing policy scenario in the agricultural sector: Interpretative structural model approach. *Journal of Global Islamic Accounting and Business*, 10(1), 15–30.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Syarifah Yunidar
Nim : 4022021070
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Raya, 27 Juni 2003
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten : Aceh Timur
Email : syarifahyunidar@gmail.com



II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Labuhan Keude Sungai raya
2. SD N Bukit selamat (2015)
3. MTS Darul Huda Kota Langsa (2018)
4. MAs Darul Huda Kota Langsa (2021)
5. IAIN LANGSA, Prodi Ekonomi Syari'ah (2021-2025)

LAMPIRAN I

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Idawati

Tanggal wawancara : 23 April 2025

Lokasi Wawancara : Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana latar belakang ekonomi keluarga Ibu sebelum terlibat dalam akad kerja sama bagi hasil?	Mayoritas penggarap berasal dari keluarga sederhana dan mengalami kesulitan ekonomi, seperti tidak mampu menyekolahkan anak dan tinggal di rumah tidak layak.
2	Sejak kapan Ibu mulai menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil?	“Saya sudah menggarap sawah Ibu itu selama hampir 20 tahun.” (Ibu Idawati)
3	Bagaimana sistem pembagian hasil yang Ibu jalani selama ini? Apakah pernah berubah seiring waktu?	“Awalnya 50:50. Tapi kalau saya yang beli benih dan pupuk, saya dapat 60%.” (Ibu Idawati)
4	Apa manfaat ekonomi yang Ibu rasakan dari akad kerja sama ini?	“Saya bisa menyekolahkan anak-anak hingga SMP dan menutupi kebutuhan sehari-hari.” (Ibu Idawati)
5	Bagaimana kerja sama ini memengaruhi kehidupan keluarga Ibu?	“Rasanya ringan sekali beban hidup saya karena ada akad ini.” (Ibu Idawati)
6	Bagaimana kondisi kehidupan Anda setelah suami meninggal?	Dulu waktu suami masih ada, hidup kami masih lumayan. Tapi sejak beliau meninggal, saya sempat bingung harus mulai dari mana. Alhamdulillah ada tetangga yang percaya dan kasih saya kerja garap sawah. Memang tidak besar hasilnya, tapi cukup untuk makan, listrik, dan sekolah anak. Sekarang saya tidak perlu lagi berutang ke warung. (Ibu Idawati)

7	Bagaimana Anda mengelola hasil panen untuk kebutuhan keluarga?	Alhamdulillah anak-anak saya ngak ada kekurangan, biasanya kalau ada ikan kami masak ikan. Kalau ada uang lebih dikit anak-anak mintak masak ayam. Makanya uang hasil panen tu saya kelola betul-betul. Biar cukup makan untuk anak saya 2-3 x sehari. (Ibu Idawati)
8	Apa perubahan yang Anda rasakan terkait pendidikan anak sejak bekerja garap sawah?	Kalau dulu saya sering malu karena nggak bisa beli buku sekolah anak. Sekarang saya bisa kasih, walau seadanya. Tapi rasanya bangga. Bisa berdiri sendiri, walau sedikit-sedikit. (Ibu Idawati)

Nama : Karsem

Tanggal wawancara : 24 April 2025

Lokasi Wawancara : Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana hasil bagi hasil membantu kebutuhan rumah tangga Anda?	Dari hasil bagi hasil ini, saya bisa menutup kebutuhan rumah tangga selama dua bulan, terutama untuk beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya. Anak-anak juga bisa sekolah tanpa hambatan karena saya punya uang untuk biaya SPP dan alat tulis. (Ibu Karsem)
2.	Apa perubahan yang Anda rasakan dari sisi keuangan sejak bekerja di sistem bagi hasil?	Dulu sering kalap kalau uang pas-pasan, kadang harus pinjam ke orang lain. Tapi sekarang saya sudah bisa menabung sedikit, walau tidak banyak. Ini sudah membuat saya lega dan tidak stres soal kebutuhan harian. (Ibu Karsem)
3.	Apa yang paling Anda syukuri terkait pendidikan anak-anak Anda?	Paling senang kalau anak-anak bisa sekolah lancar tanpa putus. Itu yang paling utama bagi saya. Kalau kebutuhan mereka terpenuhi, saya merasa sudah sejahtera. (Ibu Karsem)
4.	Bagaimana pengalaman Anda mengatur	Anak saya yang pertama bersekolah di SMP swasta, disitu ada asramanya. Makan dan kasur

	pendidikan anak yang sekolah di SMP swasta?	udah disana semua, kita tinggal bayar aja. Seminggu sekali saya kesana jenguk dia. (Ibu Karsem)
5.	Apa harapan Anda untuk musim tanam berikutnya?	Saya berharap musim tanam berikutnya hasilnya makin baik. Kalau sudah lancar, saya ingin memperluas lahan garapan dan hasilnya bisa lebih banyak lagi. (Ibu Karsem)
6.	Bagaimana Anda mengatasi kebutuhan kesehatan keluarga?	Kalau sakit biasa kami langsung ke puskesmas sini. Itu pakai BPJS karena kami sekeluarga udah terdata. Ketika sakit agak berat dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sakit kan kita ngak bisa duga kapan datangnya ya. Ada keluhan di hari minggu atau hari libur, insyaallah dengan tabungan yang ada kami bawa ke klinik terdekat. (Ibu Karsem) “Dulu rumah kami sangat sederhana, tapi dari hasil panen, saya bisa memperbaiki rumah dan membiayai pendidikan anak sampai SMA.” (Ibu Karsem)

Nama : Suniti

Tanggal wawancara : 25 April 2025

Lokasi Wawancara : Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem bagi hasil yang Ibu jalani dengan pemilik lahan?	“Biasanya kami bagi hasil 50:50.” (Ibu Suniti)
2.	Apa yang membuat Ibu merasa aman dalam kerja sama ini?	“Saya tidak perlu memikirkan modal besar, karena Pak Suwanto kadang bantu beli pupuk dan benih.” (Ibu Suniti)
3.	Apa saja jenis akad yang digunakan dalam kerja sama pertanian di desa ini?	Akad muzāra‘ah (lahan dan benih dari pemilik) dan mukhābarah (penggarap menyediakan benih dan sebagian modal).

4.	Bagaimana cara melakukan kesepakatan kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan?	Umumnya dilakukan secara lisan, menjelang awal musim tanam, berdasarkan kepercayaan dan hubungan sosial.
5.	Apa kendala utama yang Ibu hadapi selama masa tanam atau panen?	“Kadang kami udah rawat sawah dari awal, tapi kalau musim kemarau panjang atau hujan deras datang tiba-tiba, banyak yang rusak. Itu bikin panen menurun. Pernah satu musim cuma dapat setengah dari biasanya.” (Ibu Suniti, 18 April 2025)
6.	Bagaimana pengaruh cuaca terhadap hasil panen Ibu?	Hasil panen menurun drastis saat terjadi cuaca ekstrem seperti kemarau panjang atau hujan tiba-tiba.
7.	Apakah sistem irigasi di desa ini cukup membantu petani dalam menjaga hasil panen?	Sistem irigasi belum memadai, sehingga petani sangat bergantung pada kondisi cuaca alami.
8.	Bagaimana kondisi makan keluarga Anda dalam keadaan uang pas-pasan?	Kalau ada uang, makan kami enak-enak juga. Ayam, ikan, kadang daging. Tapi kalau duit tinggal dikit, ya masak yang murah-murah, yang penting cukup buat semua anak. (Ibu Suniti)
9.	Bagaimana pengalaman Anda saat anak sakit?	Pernah anak saya sakit keras, saya bawa ke klinik. Bayar dua ratus ribu sekali berobat, tapi nggak apa-apa yang penting anak sembuh. (Ibu Suniti)

Nama : Suwanto

Tanggal wawancara : 26 April 2025

Lokasi Wawancara : Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mengapa Bapak memilih menggunakan akad bagi hasil untuk lahan pertanian?	“Sawah tetap produktif tanpa saya harus turun langsung. Ini juga demi keuntungan bersama.” (Bapak Suwanto)
2.	Apakah Bapak turut membantu modal dalam kerja sama ini?	“Kadang saya bantu modal kecil-kecilan agar hasilnya lebih baik.” (Bapak Suwanto)
3.	Apa kendala yang Bapak/Ibu hadapi terkait modal usaha pertanian?	“Kalau modal, kami kadang sama-sama bingung. Saya pun gak selalu bisa bantu, karena pendapatan juga tergantung musim. Kalau pupuk mahal, penggarap suka cari cara sendiri, pinjam atau beli seadanya.” (Bapak Suwanto, 26 April 2025)
4.	Bagaimana pengaruh keterbatasan modal terhadap produktivitas pertanian?	Keterbatasan modal membuat penggarap kesulitan membeli pupuk dan benih, sehingga hasil panen kurang maksimal.
5.	Apakah ada dukungan pembiayaan dari koperasi atau lembaga keuangan desa?	Tidak disebutkan ada dukungan, menunjukkan lemahnya akses petani terhadap pembiayaan pertanian.
6.	Bagaimana kondisi Anda sekarang dalam bekerja di sawah?	Sekarang saya nggak sanggup lagi kerja di sawah, badan sudah tua. Tapi alhamdulillah, dengan sistem ini saya masih bisa dapat hasil tanpa harus turun langsung ke ladang. (Pak Surwanto)
7.	Bagaimana pandangan Anda tentang risiko usaha dalam sistem bagi hasil?	Kalau saya harus cari orang suruhan, keluar uang dulu. Kalau rugi, saya tanggung sendiri. Tapi dengan sistem bagi hasil ini, risiko ditanggung bersama. Kalau panen bagus, ya syukur. Kalau jelek, kita sama-sama

		dapat sedikit, tapi tetap ikhlas. (Pak Surwanto)
--	--	--

Nama : Hasanah

Tanggal wawancara : 11 Juni 2025

Lokasi Wawancara : Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda menggunakan hasil panen?	Alhamdulillah, dari hasil panen saya bisa urus rumah, makan cucu-cucu cukup, sekolahnya jalan terus, dan saya juga sempat renovasi dinding rumah sedikit-sedikit. (Ibu Hasanah)
2.	Bagaimana kondisi makan keluarga Anda saat panen dan pas mepet?	Kadang masak ayam seminggu sekali, kalau lagi panen bisa dua kali. Kalau pas mepet, ya makan tempe, tahu, atau ikan asin. Yang penting kenyang dan sehat. (Ibu Hasanah)
3.	Bagaimana Anda menangani kesehatan keluarga?	Kalau saya atau cucu-cucu batuk pilek, biasa ke Puskesmas aja. Tapi pernah juga ke klinik karena malam-malam panas tinggi. Ya bayar sih, tapi pakai tabungan hasil panen. (Ibu Hasanah)
4.	Bagaimana harapan Anda untuk cucu-cucu terkait pendidikan?	Saya sekolah nggak tamat SD. Saya maunya cucu-cucu saya sekolah tinggi, nggak putus. Seragamnya saya beliin, uang jajan juga saya kasih tiap hari. (Ibu Hasanah)
5.	Apa yang Anda lakukan saat ada rezeki lebih?	Kalau pas ada rezeki lebih, saya suka masak rendang atau sayur santan buat cucu. Mereka suka banget. Tapi ya nggak tiap minggu, paling pas habis panen atau Lebaran. (Ibu Hasanah)
6.	Bagaimana kondisi rumah Anda sekarang?	Alhamdulillah sekarang rumah udah lebih bagus. Dulu bocor, sekarang atapnya udah diganti. Kalau hujan nggak takut lagi basah. (Ibu Hasanah)

Nama : Masyitah

Tanggal wawancara : 29 April 2025

Lokasi Wawancara : Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Ibu membangun hubungan kerja yang baik dengan penggarap?	“Kami menjalankan kerja sama ini dengan niat baik dan kepercayaan tinggi.” (Ibu Masyitah)
2.	Apa yang Ibu lakukan saat penggarap mengalami kesulitan?	“Kadang jika penggarap kesulitan modal, saya bantu beli pupuk atau benih.” (Ibu Masyitah)
3.	Bagaimana cara Bapak/Ibu membuat kesepakatan kerja sama dengan penggarap? Apakah tertulis atau lisan?	“Kami gak pernah buat surat-surat, semua berdasarkan omongan dan kepercayaan.” (Ibu Masyitah, 29 April 2025)
4.	Apakah pernah terjadi kesalahpahaman karena tidak adanya perjanjian tertulis?	“Sejauh ini aman, tapi kadang ada beda paham soal hasil, apalagi kalau panen sedikit.” (Ibu Masyitah)
5.	Bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya perjanjian tertulis dalam kerja sama pertanian?	Meskipun berbasis kepercayaan, tidak adanya dokumen tertulis dapat menimbulkan kerawanan konflik jika terjadi sengketa atau warisan tanah.
6.	Bagaimana penggunaan hasil bagi hasil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Alhamdulillah, dari bagi hasil ini bisa buat makan anak-anak, beli beras, minyak, sabun, sama sedikit tabungan kalau ada lebih. (Ibu Masyitah)
7.	Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan makan keluarga?	Untuk makan juga alhamdulillah cukup. Paling tidak dalam seminggu ada 1 kali masak daging, kadang ayam atau ikan.. Kalau makan anak saya semangat kali, alhamdulillah tiap hari 3 kali makan tu tepenuhi. Apalagi kalau udah masak yang enak-enak bisa 3-4 kali. (Ibu Masyitah)

8.	Apa perubahan dalam mendukung pendidikan anak dari hasil panen?	Dulu anak saya sering nggak masuk sekolah karena seragamnya rusak, atau nggak ada ongkos. Sekarang sudah mendingan, bisa beli keperluan sekolah sendiri dari hasil panen. (Ibu Masyitah)
9.	Apa perbedaan bekerja dulu dan sekarang?	Kalau dulu, kami cuma nunggu kerjaan, kadang ada kadang nggak. Sekarang walau kerja keras, tapi jelas hasilnya. Anak sekolah, dapur ngebul, itu sudah cukup bagi kami.
10.	Bagaimana pelayanan kesehatan di desa Anda?	Di sini alhamdulillah ada Puskesmas Pembantu (Pustu) yang buka tiap hari kerja. Kalau keluhan ringan, kami periksa ke situ. Anak saya yang kecil pernah demam tinggi, langsung ditangani di sana, cepat pula pelayanannya. Kalau sudah agak parah, baru kami rujuk ke Puskesmas Besar di kecamatan. Sekarang sudah nggak takut lagi kalau harus ke dokter. Kami pakai BPJS, tinggal bawa kartu, bisa langsung dilayani. Walau kadang obatnya harus ditebus sendiri, setidaknya periksa gratis dan dirujuk pun dibantu. (Ibu Masyitah)
11.	Berapa penghasilan Anda setiap panen dan untuk apa digunakan?	Biasanya kami dapat tiga juta sekali panen, itu lumayan untuk bantu suami bayar sekolah anak-anak, beli sembako, dan sedikit simpan buat beli pupuk musim tanam berikutnya. (Ibu Masyitah)
12.	Apa perasaan Anda tentang hasil kerja saat ini?	Sekarang saya merasa kerja saya ada hasilnya. Walau capek, tapi senang karena bisa bantu keluarga. Dulu sering bingung bayar uang SPP anak, sekarang bisa dicicil dari hasil panen. (Ibu Masyitah)
13.	Bagaimana perubahan dalam membeli kebutuhan sekolah?	Kalau dulu mau beli buku sekolah saja harus nunggu tetangga ngasih. Sekarang sudah bisa beli sendiri dari hasil panen. Rasanya tenang. (Ibu Masyitah)

14.	Apa harapan Anda terhadap sistem bagi hasil ini?	Saya berharap sistem seperti ini terus ada, karena kami yang tidak punya tanah jadi bisa ikut merasakan hasil pertanian. Tidak harus punya lahan sendiri untuk hidup layak. (Ibu Masyitah)
-----	--	--

Nama : Bapak geuchik

Tanggal wawancara : 29 April 2025

Loksi Wawancara : Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah penerapan akad bagi hasil syariah?	Sebelum sistem bagi hasil ini diterapkan secara syariah, sering terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap mengenai pembagian hasil panen. Kini, dengan akad yang jelas dan sesuai prinsip keadilan, semuanya berjalan lancar dan harmonis. (Pak Geuchik)
2.	Apa laporan yang sering Anda terima tentang dampak sistem bagi hasil ini di desa?	Saya sering mendapat laporan dari penggarap dan pemilik lahan yang merasa lebih tenang dan optimis menghadapi masa depan. Mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik, bahkan ada yang sudah mulai menabung untuk pendidikan anak atau modal usaha. Ini adalah kemajuan besar bagi desa kita. (Pak Geuchik)

LAMPIRAN II

FHOTO DOKUMENTASI

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.		Lokasi salah satu lahan persawahan yang dimiliki Ibu Hasanah di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya.
2.		Lokasi salah satu lahan persawahan yang dimiliki Ibu Masyitah dan di garap oleh Ibu Karsem di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya.

3.		Lokasi salah satu lahan persawahan yang dimiliki Bapak Suwanto di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya.
4.		23 April 2025 Dokumentasi bersama Ibu Idawati selaku penggarap lahan pertanian.
5.		24 April 2025 Dokumentasi bersama Ibu Karsem selaku penggarap lahan pertanian.

6.		25 April 2025 Dokumentasi wawancara bersama Ibu Suniti selaku pengarap lahan pertanian.
7.		11 Juni 2025 Dokumentasi wawancara bersama Ibu Hasanah selaku pemilik lahan persawahan.

8.		26 April 2025. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Suwanto selaku pemilik lahan persawahan.
9.		29 April 2025. Dokumentasi wawancara bersama Ibu Masyitah selaku pemilik lahan persawahan.